



**BADAN POM**



# LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2023

## LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANGERANG



Griya Idola Industrial Park,  
Jl. Raya Serang Km.12, Bitung Jaya,  
Kec. Cikupa, Kab. Tangerang,  
Banten 15710

 @bpom.tangerang

 @bpomtangerang

 082297353635/08119007949

 @bpom.tangerang

 08119760079

 loka\_tangerang@pom.go.id

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ix
Ringkasan Eksekutif	1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>15</b>
1.1. Latar Belakang	16
1.2. Gambaran Umum Organisasi	16
1.3. Struktur Organisasi	17
1.4. Aspek Strategis Organisasi	18
1.5. Analisis Lingkungan Strategis	19
1.6. Isu Strategis	22
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>27</b>
2.1. Rencana Strategis 2021-2024	28
2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023	30
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) 2023	32
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2023	33
2.5. Metode Pengukuran	34
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>37</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	38
SS.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	43
SS.2 Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	59
SS.3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	80
SS.4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	82
SS.5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	88
SS.6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	92
SS.7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	97
SS.8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	99
SS.9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	102
3.2. Realisasi Anggaran	105
3.3. Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Atas Evaluasi Apip	112
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>117</b>
4.1. Kesimpulan	118
4.2. Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	125

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	1
Tabel 2.	Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja dan sasaran strategis pada Loka POM di Kabupaten Tangerang.	3
Tabel 3.	Sebaran Pegawai PNS Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2023.	19
Tabel 4.	Seluruh Pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2023.	19
Tabel 5.	Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang berdasarkan Jenis Belanja (setelah penambahan pagu belanja pegawai).	20
Tabel 6.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023	30
Tabel 7.	Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2023.	39
Tabel 8.	Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang'.	43
Tabel 9.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat'.	45
Tabel 10.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat'.	46
Tabel 11.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat'.	48
Tabel 12.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat'.	49
Tabel 13.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan'.	51
Tabel 14.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan'.	52
Tabel 15.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan'.	54
Tabel 16.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan'.	55
Tabel 17.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat'.	57
Tabel 18.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat'.	58
Tabel 19.	Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang'.	59
Tabel 20.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan'.	60
Tabel 21.	Tabel perhitungan realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti.	61
Tabel 22.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan'.	62

Tabel 23.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Keputusan Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan'.	64
Tabel 24.	Tabel perbandingan jumlah respon tindak lanjut.	65
Tabel 25.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan'.	65
Tabel 26.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu'.	67
Tabel 27.	Rekomendasi dan Tindak Lanjut indikator kinerja 'Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu'.	68
Tabel 28.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan'.	69
Tabel 29.	Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat	70
Tabel 30.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan'.	72
Tabel 31.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan'.	72
Tabel 32.	Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan.	73
Tabel 33.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan'.	74
Tabel 34.	Tahapan Pendampingan UMKM OT oleh UPT.	76
Tabel 35.	Tahapan Pendampingan UMKM Kosmetik.	77
Tabel 36.	Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan	77
Tabel 37.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik'.	77
Tabel 38.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik'.	79
Tabel 39.	Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang' dengan indikator kinerja 'Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan'.	80
Tabel 40.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan'.	81
Tabel 41.	Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang'.	82
Tabel 42.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar'..	84
Tabel 43.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar'.	85
Tabel 44.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar'.	86
Tabel 45.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar'.	87

Tabel 46.	Perhitungan Realisasi Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Tangerang.	89
Tabel 47.	Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Obat dan Makanan' dengan indikator kinerja 'Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan'.	90
Tabel 48.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan'.	91
Tabel 49.	Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang Optimal'.	92
Tabel 50.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang'	93
Tabel 51.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang'.	95
Tabel 52.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang'	96
Tabel 53.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal'	96
Tabel 54.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang'	98
Tabel 55.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang'.	98
Tabel 56.	Detil Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi (data per 06 Juli 2023 dari laman <a href="https://boc.pom.go.id/">https://boc.pom.go.id/</a> )	99
Tabel 57.	Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan' dengan indikator kegiatan 'Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal'.	100
Tabel 58.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal'	101
Tabel 59.	Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel' dengan indikator kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang'.	103
Tabel 60.	Rekomendasi dan tidak lanjut indikator kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang'.	104
Tabel 61.	Realisasi volume dan anggaran per Rincian Output	106
Tabel 62.	Rekomendasi dan tindak lanjut atas evaluasi APIP (dari evaluasi AKIP tahun 2022)	112
Tabel 63.	Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Tangerang triwulan II tahun 2023	127

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang	ix
Gambar 2.	Kriteria Pencapaian Sasaran Strategis	5
Gambar 3.	Gedung Kantor Loka POM di Kabupaten Tangerang	16
Gambar 4.	Struktur Organisasi Loka POM Kabupaten Tangerang	18
Gambar 5.	Lokasi wilayah kerja Loka POM Di Kabupaten Tangerang.	21
Gambar 6.	Jumlah sarana produksi pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang.	22
Gambar 7.	Jumlah sarana distribusi pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang.	22
Gambar 8.	Peta Strategi Loka POM (2020-2024).	30
Gambar 9.	Perjanjian Kinerja 2023	32
Gambar 10.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2023	34
Gambar 11.	Rumus 1	34
Gambar 12.	Rumus 2	34
Gambar 13.	Rumus 3	35
Gambar 14.	Kriteria penilaian capaian kinerja berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.	35
Gambar 15.	Rumus perhitungan persentase makanan yang memenuhi syarat.	47
Gambar 16.	Contoh penghitungan realisasi pada bulan n.	48
Gambar 17.	Rumus perhitungan persentase obat dan makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.	50
Gambar 18.	Penghitungan realisasi pada bulan n.	51
Gambar 19.	Rumus perhitungan persentase obat dan makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.	53
Gambar 20.	Contoh penghitungan realisasi pada bulan n.	54
Gambar 21.	Contoh penghitungan Persentase Pangan Fortifikasi.	56
Gambar 22.	Contoh penghitungan Realisasi bulan n.	57
Gambar 23.	Perhitungan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	67
Gambar 24.	Rumus persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	69
Gambar 25.	Rumus perhitungan persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.	72
Gambar 26.	Rumus perhitungan persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.	84
Gambar 27.	Rumus perhitungan persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86
Gambar 28.	Rumus perhitungan persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan.	89
Gambar 29.	Rumus perhitungan persentase rencana aksi reformasi birokrasi.	93
Gambar 30.	Rumus perhitungan indeks pengelolaan data dan informasi.	100
Gambar 31.	Nilai IKPA sampai dengan periode sd. Juni 2023 (didownload pada 05 Juli 2023)	102
Gambar 32.	Nilai EKA SMART sampai dengan periode sd. Juni 2023 (didownload pada 05 Juli 2023)	103

Gambar 33.	Rumus perhitungan NKA	103
Gambar 34.	Pagu dan realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2023 yang bersumber dari laman OMSPAN untuk Loka POM di Kabupaten Tangerang.	105



Gambar 1. Kepala Loka POM di  
Kabupaten Tangerang

**M. SONY MUGHOFIR, S.Si.**  
KEPALA LOKA POM  
DI KAB. TANGERANG

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2023 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Triwulan II 2023 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan II tahun 2023 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2023 disusun bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2023 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang tertuang perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja triwulan II tahun 2023 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang pada triwulan selanjutnya di tahun anggaran berkenaan.

Kabupaten Tangerang, 20 Juli 2023  
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan  
di Kabupaten Tangerang



M. Sony Mughofir, S.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tabel 1. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Bulanan						Anggaran (Rp/iah)	Januari					Februari					Maret					April					Mei					Juni				
			Th	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5		B-6	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bin N	%Capaian thd Target Th	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bin N	%Capaian thd Target Th	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bin N	%Capaian thd Target Th	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bin N	%Capaian thd Target Th	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bin N	%Capaian thd Target Th				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	88,00		88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	51.545.488									2,00	2,00	100,00	113,64%	113,64%	20,00	25,00	80,00	90,91%	90,91%	36,00	43,00	83,72	95,14%	95,14%	57,00	65,00	87,69	99,65%	99,65%	
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83,00		83,00	83,00	83,00	83,00	13.683.302					7,00	7,00	100,00	120,48%	120,48%	12,00	12,00	100,00	120,48%	120,48%	15,00	17,00	88,24	106,31%	106,31%	18,00	21,00	85,71	103,27%	103,27%	18,00	21,00	85,71	103,27%	103,27%	
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,00		84,00	84,00	84,00	84,00	49.202.512					2,00	2,00	100,00	119,05%	119,05%	2,00	2,00	100,00	119,05%	119,05%	4,00	4,00	100,00	119,05%	119,05%	4,00	7,00	57,14	68,03%	68,03%	7,00	10,00	70,00	83,33%	83,33%	
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66,00		66,00	66,00	66,00	66,00	10.880.698											1,00	1,00	100,00	151,52%	151,52%	3,00	3,00	100,00	151,52%	151,52%	3,00	3,00	100,00	151,52%	151,52%	3,00	3,00	100,00	151,52%	151,52%
		5 Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82,00		82,00	82,00	82,00	82,00	2.485.000											2,00	3,00	66,67	81,30%	81,30%	2,00	3,00	66,67	81,30%	81,30%	2,00	3,00	66,67	81,30%	81,30%	7,00	9,00	77,78	94,85%	94,85%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	24.220.532	17,00	23,00	76,89	84,50%	84,50%	42,00	46,00	86,67	95,24%	95,24%	61,00	74,00	84,91	93,31%	93,31%	78,00	103,00	77,27	84,91%	84,91%	96,00	116,00	85,89	94,38%	94,38%	110,00	145,00	84,05	92,36%	92,36%
		7 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	20.760.456	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00%	3,00	14,00	11,54	14,79%	14,79%	4,00	14,00	61,54	78,90%	78,90%	6,00	16,00	66,67	85,47%	85,47%	9,00	19,00	72,22	92,59%	92,59%	17,00	23,00	86,36	110,72%	110,72%
		8 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	25.019.011	18,00	74,00	24,32	25,88%	25,88%	48,00	116,00	41,38	44,02%	44,02%	72,00	183,00	39,34	41,86%	41,86%	92,00	274,00	33,58	35,72%	35,72%	102,00	288,00	35,42	37,68%	37,68%	228,00	270,00	84,44	89,83%	89,83%
		9 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	35.580.000	2,00	4,00	50,00	83,33%	83,33%	5,00	10,00	50,00	83,33%	83,33%	10,00	16,00	62,50	104,17%	104,17%	12,00	18,00	66,67	111,11%	111,11%	15,00	24,00	62,50	104,17%	104,17%	15,00	27,00	55,56	92,59%	92,59%
		10 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	183.828.000	5,00	7,00	71,43	108,23%	108,23%	17,00	19,00	89,47	135,57%	135,57%	25,00	40,00	62,50	94,70%	94,70%	37,00	61,00	60,66	91,90%	91,90%	42,00	67,00	62,69	94,98%	94,98%	56,00	91,00	61,54	93,24%	93,24%
		11 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembenaran OT dan Kosmetik yang baik	79,00		8,00	10,00	10,00	30,00	60,00	37.567.000	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0,00%	10,00	100,00%	12,66%					10,00	100,00%	12,66%			16,67	55,56%	21,10%		46,67	77,78%	59,07%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di	12 Target Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,30				93,30	93,30	93,30	124.033.000			0,00	0	0,00%			0,00%			94,31	101,08%	101,08%			94,31	101,08%	101,08%			94,06	100,81%	100,81%			93,99	100,74%	100,74%	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	13 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	3,00	8,00	13,00	15,00	20,00	25,00	118.492.000			1,90	63,49%	3,81%			7,62	95,24%	15,24%	53,00	210,00	12,62	97,07%	25,24%			15,71	104,76%	31,43%			22,14	110,71%	44,29%		25,48	101,90%	50,95%
		14 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	5,00	10,00	13,00	15,00	20,00	22,00	47.000.000			4,27	85,37%	8,54%			8,54	85,37%	17,07%	20,00	82,00	12,20	93,81%	24,39%			15,85	105,69%	31,71%			19,51	97,56%	39,02%		25,00	113,64%	50,00%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Bulanan						Anggaran (Rupiah)	Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni															
			Th	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5		B-6	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bln N	%Capaian thd Target Th	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bln N	%Capaian thd Target Th	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bln N	%Capaian thd Target Th	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bln N	%Capaian thd Target Th										
5	Meningkatnya efektivitas penindakan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	15 Persentase keberhasilan penindakan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan	72,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	40,00	154.186.000			21,25	212,50%	29,51%			21,25	212,50%	29,51%			43,33	216,65%	60,18%			43,33	216,65%	60,18%			43,33	108,33%	60,18%					
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	16 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100,00	7,00	8,00	10,00	20,00	30,00	35,00	94.510.000	13,00	75,00	17,33	247,62%	17,33%	18,00	75,00	24,00	300,00%	24,00%	27,00	75,00	36,00	360,00%	48,00%	32,00	75,00	42,67	213,33%	42,67%	40,00	75,00	53,33	177,78%	53,33%	44,00	75,00	58,67	167,62%	58,67%
		17 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	82,20							1.118.278.000																														
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkemampuan optimal	18 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	85,85						1.350.122.000																															
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	19 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	2,50			2,50	2,50	2,50	2,50	36.000.000													2,5	100,00%	100,00%			2,5	100,00%	100,00%			2,5	100,00%	100,00%			3,0000	120,00%	120,00%
9	Terkefektifannya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang	20 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	91,80		54,00	59,00	65,00	68,00	70,00	1.302.165.000						66,74	123,59%	72,70%					68,97	116,89%	75,13%			77,17	118,72%	84,06%			78,51	115,45%	85,52%			82,35	117,65%	89,71%

Tabel 2. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja dan sasaran strategis pada Loka POM di Kabupaten Tangerang.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja																	
			Target Th 2023	Kinerja per Indikator					Kinerja per Sasaran Kegiatan					Rata-Rata Realisasi per SS	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target sd. TW II	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th	Kesimpulan Efektivitas
				Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	88.00	88.00	87.69	99.65	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	99.65	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	84.24	104.51	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	104.51	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83.00	83.00	85.71	103.27	Memenuhi ekspektasi	Efektif	103.27	Memenuhi ekspektasi	Efektif								
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.00	84.00	70.00	83.33	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	83.33	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif								
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66.00	66.00	100.00	151.52	Tidak Dapat Disimpulkan		151.52	Tidak Dapat Disimpulkan									
		5	Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82.00	82.00	77.78	94.85	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	94.85	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif								
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91.00	91.00	84.05	92.36	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	92.36	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	69.77	93.23	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	89.45	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang efektif	
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78.00	78.00	86.36	110.72	Memenuhi ekspektasi	Efektif	110.72	Memenuhi ekspektasi	Efektif								
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94.00	94.00	84.44	89.83	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	89.83	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif								
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60.00	60.00	55.56	92.59	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	92.59	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif								
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66.00	66.00	61.54	93.24	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	93.24	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif								
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79.00	60.00	46.67	77.78	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif	59.07	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif								

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja															
			Target Th 2023	Kinerja per Indikator							Kinerja per Sasaran Kegiatan							
				Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas	Rata-Rata Realisasi per SS	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target sd. TW II	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th	Kesimpulan Efektivitas
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	12 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.30	93.30	93.99	100.74	Memenuhi ekspektasi	Efektif	100.74	Memenuhi ekspektasi	Efektif	93.99	100.74	Memenuhi ekspektasi	Efektif	100.74	Memenuhi ekspektasi	Efektif
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	13 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	25.00	25.48	101.90	Memenuhi ekspektasi	Efektif	50.95	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif	25.24	107.40	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	50.48	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif
		14 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	22.00	25.00	113.64	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	50.00	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif							
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	15 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72.00	40.00	43.33	108.33	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	60.18	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif	43.33	108.33	Memenuhi ekspektasi	Efektif	60.18	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	16 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100.00	35.00	58.67	167.62	Tidak dapat disimpulkan		58.67	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif	58.67	167.62	Tidak dapat disimpulkan		58.67	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif
		17 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	82.20															
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	18 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	85.85															
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	19 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	2.50	2.50	3.00	120.00	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	120.00	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	3.00	120.00	Memenuhi ekspektasi	Efektif	120.00	Memenuhi ekspektasi	Efektif
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	20 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	91.80	70.00	82.35	117.65	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	89.71	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang efektif	82.35	117.65	Memenuhi ekspektasi	Efektif	89.71	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang efektif

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran										
			Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja				Anggaran per Sasaran Strategis					
				Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW II	Realisasi SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th	
a	b	s	t	u	v	x	z	aa	ab	ac	ad		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	51,545,488	25,970,079	28,743,384	110.68	55.76	127,797,000	60,812,422	62,303,622	102.45	48.75
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	13,683,302	5,232,187	3,212,140	61.39	23.47					
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	49,202,512	24,789,621	27,436,866	110.68	55.76					
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	10,880,698	4,160,535	2,554,232	61.39	23.47					
		5	Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	2,485,000	660,000	357,000	54.09	14.37					
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	24,220,532	11,710,627	9,738,211	83.16	40.21	326,975,000	169,051,383	105,786,738	62.58	32.35
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	20,760,456	10,037,681	8,347,038	83.16	40.21					
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	25,019,011	12,096,692	10,059,251	83.16	40.21					
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35,580,000	20,268,000	17,836,000	88.00	50.13					
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	183,828,000	100,504,383	58,787,238	58.49	31.98					
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	37,567,000	14,434,000	1,019,000	7.06	2.71					

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran									
			Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja				Anggaran per Sasaran Strategis				
				Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW II	Realisasi SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th
a	b	s	t	u	v	x	z	aa	ab	ac	ad	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	12 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	124,033,000	71,814,051	54,575,774	76.00	44.00	124,033,000	71,814,051	54,575,774	76.00	44.00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	13 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	118,492,000	64,797,750	37,856,660	58.42	31.95	165,492,000	93,858,500	43,475,910	46.32	26.27
		14 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	47,000,000	29,060,750	5,619,250	19.34	11.96					
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	15 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	154,186,000	62,052,500	32,841,100	52.92	21.30	154,186,000	62,052,500	32,841,100	52.92	21.30
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	16 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	94,510,000	67,043,000	61,461,346	91.67	65.03	1,212,788,000	654,307,912	769,171,061	101.32	63.42
		17 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	1,118,278,000	587,264,912	707,709,715	120.51	63.29					
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	18 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	1,350,122,000	709,018,041	612,095,322	86.33	45.34	1,350,122,000	709,018,041	612,095,322	86.33	45.34
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	19 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	36,000,000	10,751,874	10,226,574	95.11	28.41	36,000,000	10,751,874	10,226,574	95.11	28.41
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	20 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	1,302,165,000	749,731,470	654,381,159	87.28	50.25	1,302,165,000	749,731,470	654,381,159	87.28	50.25

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. 128/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, terdapat perubahan pengkategorian capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

**▶ KRITERIA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS**

BEFORE			AFTER			
Kriteria	Capaian	Ket	Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$		Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	Abu Gelap	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$		Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Baik	$90\% \leq x < 110\%$		Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$		Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$					
Sangat Kurang	$< 50\%$					

**A. Perbandingan capaian sasaran kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 terhadap target sampai dengan triwulan II**

a) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil 'Memenuhi Ekspektasi' ( $100\% \leq x \leq 120\%$ ) yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 84,24 dengan capaian sebesar 104,51 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni.

Pada indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, target bulan Juni dan tahunan sebesar 84,00 dengan capaian sampai bulan Juni dan capaian terhadap target 1 tahun sebesar 83,33. Capaian berada pada kategori 'belum memenuhi ekspektasi'. Hal ini diantaranya disebabkan terdapat sampel yang belum selesai uji sebanyak 15, dari total 25 sampel yang masuk ke laboratorium. Tindak lanjut yang akan dilakukan berupa melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan berkoordinasi dengan Balai pengujian sampel. Pada indikator kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, target bulan Juni dan tahunan sebesar 66,00, terealisasi sebesar 100,00 dengan capaian sampai bulan Juni dan capaian terhadap target 1 tahun sebesar 151,52. Capaian berada ada kategori 'tidak dapat disimpulkan'. Hal ini diantaranya disebabkan hasil uji memenuhi ketentuan dengan mengabaikan TMK label sesuai pedoman sampling pangan, sampai dengan Juni belum dilakukan sampling PJAS, hasil pengujian sampling PJAS cenderung TMS sehingga dapat menurunkan capaian indikator tersebut. Tindak lanjut berupa sampling sesuai pedoman sampling dan evaluasi target;

2. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi sebesar 93,99 sehingga tercapai sebesar 100,74 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni 2023 sebesar 93,30. Jumlah responden sesuai target dan dilakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dengan metode yang menarik secara dua arah, sehingga peserta KIE dapat diskusi secara interaktif dan memahami materi yang disampaikan. Pada periode selanjutnya, pelaksanaan kegiatan atas sasaran strategis ini adalah dengan melakukan KIE sesuai perencanaan yang telah dibuat dan mengakomodir jumlah responden sesuai target;
3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 25,24 dengan capaian 107,40 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni dikarenakan pelaksanaan kegiatan sampling sesuai dengan Renlak (rencana pelaksanaan) sampling. Tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode berikutnya untuk mendukung capaian sasaran kegiatan tersebut adalah dengan melakukan sampling sesuai pedoman dan perencanaan;
4. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi sebesar 43,33 sehingga tercapai sebesar 108,325 jika dibandingkan dengan target sd. Juni 2023 sebesar 40,00. Sasaran kegiatan ini memiliki satu indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Pada indikator ini, realisasinya sebesar 43,33 dengan capaian terhadap target sd. Juni sebesar 108,33. Hal ini diantaranya disebabkan perkara telah sampai pada SPDP (target perkara 2023) sehingga capaian sampai bulan Juni berada pada kategori 'memenuhi ekspektasi'. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, berada pada kategori 'belum memenuhi ekspektasi'. Tindak lanjut berupa akan dilakukan pemberkasan perkara target tahun 2023 pada semester dua tahun 2023;
5. Mekuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan terealisasi sebesar 3,00 sehingga tercapai sebesar 120,00 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni sebesar 2,50. Dari komponen penilaian berupa keaktifan penggunaan email *corporate* dan pemanfaatan *dashboard* BOC yang telah dilakukan secara maksimal oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil monitoring, seluruh pegawai aktif menggunakan email *corporate* secara rutin untuk mendukung pekerjaan dan penilaian pada sasaran strategis tersebut.

Pada realisasi sd. bulan Juni tidak ada kendala yang berarti. Tindak lanjut untuk mempertahankan capaian sasaran kinerja tersebut adalah dengan terus aktif menggunakan email *corporate* sebagai sarana komunikasi dan koordinasi kedinasan dan menggunakan *dashboard* BOC sebagai sarana informasi dan monev bagi Loka POM di Kabupaten Tangerang;

6. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel terealisasi sebesar 82,35 sehingga tercapai sebesar 117,65 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni sebesar 70,00. Komponen penilaiannya berupa 40% nilai IKPA dan 60% nilai EKA. Nilai IKPA sebesar 96,83 dan nilai EKA sebesar 71,70 sehingga mendukung capaian indikator tersebut untuk berada pada kategori 'memenuhi ekspektasi'. Tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode berikutnya untuk mendukung tercapainya target sasaran kegiatan tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman yaitu berusaha memenuhi indikator-indikator penilaian pada IKPA dan EKA.

b) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil 'Belum memenuhi ekspektasi' ( $80\% \leq x < 100\%$ ) yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 69,77 dengan capaian 89,23 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni.

Pada indikator kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, target bulan Juni dan tahunan sebesar 60,00, terealisasi sebesar 55,56 dengan capaian sampai bulan Juni dan capaian terhadap target 1 tahun sebesar 92,59. Capaian berada ada kategori 'belum memenuhi ekspektasi'. Hal ini diantaranya disebabkan pada bulan Juni fokus pemeriksaan pada sarana distribusi OT, kosmetik, klinik dan obat (OOT) sehingga pemeriksaan sarana produksi jumlahnya tidak mencapai target. Tindak lanjut berupa optimalisasi di bulan berikutnya untuk pemeriksaan sarana produksi.

Pada indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, terealisasi sebesar 61,54 dengan capaian terhadap target sd. bulan Juni dan target tahunan tercapai sebesar 93,24. Hal ini diantaranya disebabkan pada bulan Juni banyak memeriksa toko jamu dan klinik kecantikan yang berpotensi TMK sehingga capaian indikator tersebut kecil.

Pada indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, Target bulan Juni dan tahunan sebesar 60,00, terealisasi sebesar 46,67 dengan capaian sampai bulan Juni dan capaian terhadap target 1

tahun sebesar 59,07. Capaian berada ada kategori 'tidak memenuhi ekspektasi'. Hal ini diantaranya disebabkan sarana yang bersedia didampingi untuk target indikator tersebut didapatkan di bulan Juni. Tindak lanjut berupa reschedule tahapan pendampingan UMKM fokus pada semester dua tahun 2023 dan persiapan pendampingan UMKM pada tahun 2024 dimulai pada triwulan IV tahun 2023.

- c) Tidak terdapat sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil 'Tidak memenuhi ekspektasi' ( $x < 80\%$ );
- d) Sasaran kegiatan dengan hasil capaian tidak dapat disimpulkan ( $> 120\%$ ) yaitu :
  1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal terealisasi sebesar 58,67 dengan capaian 167,62 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni. Hal ini dikarenakan target sd. Juni relatif kecil sehingga capaian terhadap target sd. bulan Juni menjadi 'tidak dapat disimpulkan', selain itu, rencana aksi RB ditetapkan periode pelaksanaan per rencana aksinya setelah *breakdown* target pada RAPK tahun 2023 disahkan. Pada periode selanjutnya, untuk mendukung indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan cara melakukan kegiatan/rencana aksi RB sesuai rencana (*plan of action*);
- f) Sasaran strategis yang dilakukan penilaian sasaran strategis / indikator kerjanya pada akhir tahun 2023 yaitu :
  1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal. Sasaran kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang dan indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang. Indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang akan dinilai pada akhir tahun 2023, sehingga per triwulan dua belum ada realisasi. Dalam sasaran kegiatan ini, terdapat 2 indikator kinerja yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang dan Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang. Indikator Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang dinilai pada akhir tahun 2023, sehingga belum terdapat nilainya;
  2. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal, yang dilakukan penilaian pada akhir tahun 2023 melalui indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang.

## B. Perbandingan capaian sasaran kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

a) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil 'Memenuhi Ekspektasi' ( $100\% \leq x \leq 120\%$ ) yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 84,24 dengan capaian sebesar 104,51 jika dibandingkan dengan target tahun 2023.

Pada indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, target bulan Juni dan tahunan sebesar 84,00 dengan capaian sampai bulan Juni dan capaian terhadap target 1 tahun sebesar 83,33. Capaian berada pada kategori 'belum memenuhi ekspektasi'. Hal ini diantaranya disebabkan terdapat sampel yang belum selesai uji sebanyak 15, dari total 25 sampel yang masuk ke laboratorium. Tindak lanjut yang akan dilakukan berupa melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan berkoordinasi dengan Balai pengujian sampel. Pada indikator kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, target bulan Juni dan tahunan sebesar 66,00, terealisasi sebesar 100,00 dengan capaian sampai bulan Juni dan capaian terhadap target 1 tahun sebesar 151,52. Capaian berada ada kategori 'tidak dapat disimpulkan'. Hal ini diantaranya disebabkan hasil uji memenuhi ketentuan dengan mengabaikan TMK label sesuai pedoman sampling pangan, sampai dengan Juni belum dilakukan sampling PJAS, hasil pengujian sampling PJAS cenderung TMS sehingga dapat menurunkan capaian indikator tersebut. Tindak lanjut berupa sampling sesuai pedoman sampling dan evaluasi target;

2. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi sebesar 93,99 sehingga tercapai sebesar 100,74 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni 2023 sebesar 93,30. Jumlah responden sesuai target dan dilakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dengan metode yang menarik secara dua arah, sehingga peserta KIE dapat diskusi secara interaktif dan memahami materi yang disampaikan. Pada periode selanjutnya, pelaksanaan kegiatan atas sasaran strategis ini adalah dengan melakukan KIE sesuai perencanaan yang telah dibuat dan mengakomodir jumlah responden sesuai target;
3. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan terealisasi sebesar 3,00 sehingga tercapai sebesar 120,00 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni sebesar 3,00. Dari komponen penilaian berupa keaktifan penggunaan email *corporate* dan pemanfaatan *dashboard* BOC yang telah dilakukan secara maksimal oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil monitoring, seluruh pegawai aktif menggunakan email *corporate* secara rutin untuk mendukung pekerjaan dan penilaian pada sasaran strategis tersebut. Pada realisasi sd. bulan Juni tidak ada kendala yang berarti. Tindak lanjut untuk mempertahankan capaian sasaran kinerja tersebut adalah dengan terus aktif menggunakan email *corporate* sebagai sarana komunikasi dan

koordinasi kedinasan dan menggunakan *dashboard* BOC sebagai sarana informasi dan *money* bagi Loka POM di Kabupaten Tangerang;

b) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil 'Belum memenuhi ekspektasi' ( $80\% \leq x < 100\%$ ) yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 69,77 dengan capaian 89,45 jika dibandingkan dengan target tahun 2023.

Pada indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, capaian masuk pada kategori 'belum memenuhi ekspektasi' yaitu sebesar 92,36 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni ataupun target 1 tahun. Hal ini disebabkan terdapat TL yang belum terbit dikarenakan pada bulan Juni, fokus petugas terbagi pada kegiatan strategis lain seperti sosialisasi saryanfar, national gathering BUPN (Badan Usaha Penotifikasi Kosmetik), ABSO dengan Benar (Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar), serta beberapa pemeriksaan dalam rangka tindak lanjut surat dari Pusat. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan berupa terus melakukan *follow up* kepada masing-masing petugas untuk menyusun surat TL.

Pada indikator kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, target bulan Juni dan tahunan sebesar 60,00, terealisasi sebesar 55,56 dengan capaian sampai bulan Juni dan capaian terhadap target 1 tahun sebesar 92,59. Capaian berada ada kategori 'belum memenuhi ekspektasi'. Hal ini diantaranya disebabkan pada bulan Juni fokus pemeriksaan pada sarana distribusi OT, kosmetik, klinik dan obat (OOT) sehingga pemeriksaan sarana produksi jumlahnya tidak mencapai target. Tindak lanjut berupa optimalisasi di bulan berikutnya untuk pemeriksaan sarana produksi.

Pada indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, terealisasi sebesar 61,54 dengan capaian terhadap target sd. bulan Juni dan target tahunan tercapai sebesar 93,24. Hal ini diantaranya disebabkan pada bulan Juni banyak memeriksa toko jamu dan klinik kecantikan yang berpotensi TMK sehingga capaian indikator tersebut kecil.

Pada indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, Target bulan Juni dan tahunan sebesar 60,00, terealisasi sebesar 46,67 dengan capaian sampai bulan Juni dan capaian terhadap target 1 tahun sebesar 59,07. Capaian berada ada kategori 'tidak memenuhi ekspektasi'. Hal ini diantaranya disebabkan sarana yang bersedia

didampingi untuk target indikator tersebut didapatkan di bulan Juni. Tindak lanjut berupa reschedule tahapan pendampingan UMKM fokus pada semester dua tahun 2023 dan persiapan pendampingan UMKM pada tahun 2024 dimulai pada triwulan IV tahun 2023.

2. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel terealisasi sebesar 82,35 sehingga tercapai sebesar 89,71 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni sebesar 70,00. Komponen penilaiannya berupa 40% nilai IKPA dan 60% nilai EKA. Nilai IKPA sebesar 96,83 dan nilai EKA sebesar 96,83 sehingga menjadikan capaian indikator tersebut untuk berada pada kategori 'belum memenuhi ekspektasi'.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode berikutnya untuk mendukung tercapainya target sasaran kegiatan tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman yaitu berusaha memenuhi indikator-indikator penilaian pada IKPA dan EKA.

- c) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil 'Tidak memenuhi ekspektasi' ( $x < 80\%$ ) yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 25,24 dengan capaian 50,48 jika dibandingkan dengan target tahun 2023;

Pelaksanaan kegiatan sampling telah dilaksanakan sesuai dengan Renlak (rencana pelaksanaan) sampling namun masih belum memenuhi target 1 tahun dikarenakan kegiatan masih berlangsung sd. akhir tahun 2023. Tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode berikutnya untuk mendukung capaian sasaran kegiatan tersebut adalah dengan melakukan sampling sesuai pedoman dan perencanaan;

2. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi sebesar 43,33 sehingga tercapai sebesar 60,18 jika dibandingkan dengan target tahun 2023.

Sasaran kegiatan ini memiliki satu indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Pada indikator ini, realisasinya sebesar 43,33 dengan capaian terhadap target 1 tahun sebesar 60,18. Hal ini diantaranya disebabkan perkara telah sampai pada SPDP (target perkara 2023) sehingga capaian sampai bulan Juni berada pada kategori 'memenuhi ekspektasi'. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, berada pada kategori 'belum memenuhi ekspektasi'. Tindak lanjut berupa akan dilakukan pemberkasan perkara target tahun 2023 pada semester dua tahun 2023.

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal terealisasi sebesar 58,67 dengan capaian 58,67 jika dibandingkan dengan target tahun 2023. Dalam sasaran kegiatan ini, terdapat 2 indikator kinerja yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang dan Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang. Indikator Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang dinilai pada akhir tahun 2023, sehingga belum terdapat nilainya.

Hal ini dikarenakan seluruh rencana aksi RB dalam tahun 2023 masih ada yang berjalan sampai dengan akhir tahun 2023, sehingga capaian terhadap target tahunan belum maksimal. Pada periode selanjutnya, untuk mendukung indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan cara melakukan kegiatan/rencana aksi RB sesuai rencana (*plan of action*); Pada periode selanjutnya, untuk mendukung indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan cara melakukan kegiatan/rencana aksi RB sesuai rencana (*plan of action*).

- d) Tidak ada sasaran kegiatan dengan hasil capaian tidak dapat disimpulkan (> 120%);
- e) Sasaran strategis yang dilakukan penilaian sasaran strategis / indikator kinerjanya pada akhir tahun 2023 yaitu :
  1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal. Sasaran kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang dan indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang. Indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang akan dinilai pada akhir tahun 2023, sehingga per triwulan dua belum ada realisasi;
  2. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal, yang dilakukan penilaian pada akhir tahun 2023 melalui indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang.

A decorative graphic element consisting of a dark green rounded rectangle with a lighter green gradient. The rectangle is partially covered by several green bamboo leaves and a thin stem extending from the top left corner. The text "BAB I" and "PENDAHULUAN" is centered within the rectangle in white, bold, uppercase letters.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**



Gambar 3. Gedung Kantor Loka POM di Kabupaten Tangerang.

## 1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Instansi, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dan hasil manfaat yang diperoleh. Laporan kinerja juga membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Tangerang, diawali dengan menyusun rencana Kerja (*Performance Plan*) yang kemudian dievaluasi atau dinilai melalui Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*). Tujuan penyusunan laporan kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja di triwulan I tahun 2023 dan memperbaiki kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang ke arah yang lebih baik dimasa mendatang, dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya.

## 1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, dalam pasal 4 dijelaskan fungsi yang diselenggarakan oleh UPT BPOM yaitu :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi/distribusi Obat dan Makanan dan/atausarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat
5. dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Kedudukan dari Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah salah satu Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Badan POM
2. Loka POM di Kabupaten Tangerang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM
3. Secara teknis Loka POM di Kab. Tangerang dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama
4. Loka POM di Kabupaten Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala

Mulai tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tangerang telah ditetapkan menjadi satker mandiri berdasarkan surat dari Direktur Jendral Anggaran Nomor S-66/AG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Penambahan Referensi Satker BPOM. DIPA sudah terpisah dari Balai Besar POM di Serang dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran.

### **1.3. STRUKTUR ORGANISASI**

Loka Kabupaten Tangerang mulai beroperasi tanggal 10 September 2018 yang berkantor di Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong Blok GBVB/20 Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. Wilayah kerja Loka Kabupaten Tangerang meliputi wilayah Kabupaten Tangerang, dengan Struktur Organisasi berikut ini:



Gambar 4. Struktur Organisasi Loka POM Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM sebagaimana diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 23 tahun 2021 dijelaskan mengenai tugas dari Loka POM sebagai salah satu UPT BPOM. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), pengujian Obat dan Makanan, kegiatan intelijen, siber, cegah tangkal, dan penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

#### 1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek Strategis Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan sistem pengawasan mulai dari pre-market hingga post-market yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Loka POM di Kabupaten Tangerang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari BPOM dibawah koordinator Balai Besar POM di Serang dalam melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2021-2024. Loka POM di Kabupaten Tangerang sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: *sampling* dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Tangerang
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

### 1.5. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Pada akhir triwulan I tahun 2023, jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang berjumlah 31 orang yang terdiri dari 19 PNS aktif, 3 orang PNS tubel, 1 orang CPNS, serta 8 orang pramubakti yang terdiri dari tenaga administrasi, satpam, sopir, dan tenaga kebersihan.

Tabel 3. Sebaran Pegawai PNS Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2023.

Fungsi		Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Tata Usaha	5
3.	Pengujian	2
4.	Pemeriksaan	8
5.	Penindakan	4
6.	Infokom	3
Jumlah		23

Sumber daya manusia tersebut penempatannya tersebar pada 5 fungsi yaitu pada 1 orang kepala unit, 5 orang pada fungsi tata usaha, 2 orang pada fungsi pengujian, 8 orang pada fungsi pemeriksaan, 4 orang pada penindakan, dan 3 orang pada fungsi Infokom. Sedangkan dari jumlah tersebut, terdapat 1 orang pegawai fungsi penindakan yang mendapatkan penempatan khusus untuk bertugas di Loka POM di Surakarta.

Tabel 4. Seluruh Pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2023.

No	Pegawai	Jumlah
1.	<b>PNS</b>	<b>23</b>
2.	<b>Sopir</b>	<b>1</b>
3.	<b>Satpam</b>	<b>2</b>
4.	<b>Tenaga Kebersihan</b>	<b>2</b>
5.	<b>Tenaga Administrasi</b>	<b>3</b>
Jumlah		<b>31</b>

#### 1.5.1. ANGGARAN

Mulai tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tangerang telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja Mandiri. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang sebagai Satuan Kerja Mandiri.

Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang bersumber dari APBN, pagu awal sesuai DIPA No.: SP DIPA- 063.01.2.672847/2023 tanggal 30 November 2022 dengan nomor DS: 8697-5689-9796-0495 adalah sebesar Rp4.799.588.000,-. Sebelum tahun 2023 berjalan, terdapat revisi dalam rangka *automatic adjustment* sebesar Rp289.312.000,- (belanja pegawai berupa tunjangan kinerja) yang terbit sesuai DIPA No. SP DIPA- 063.01.2.672847/2023 Revisi ke-1 tanggal 27 Desember 2022 dengan nomor DS: 0961-4004-3972-2240.

Tabel 5. Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang berdasarkan Jenis Belanja (setelah *automatic adjustment* pagu belanja pegawai).

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	<i>Automatic Adjustment</i>	Pagu <i>Open</i>
51 Belanja Pegawai	2.420.000.000	289.312.000	2.420.000.000
52 Belanja Barang	2.257.578.000	-	2.257.578.000
53 Belanja Modal	208.688.000	-	208.688.000
<b>Total</b>	<b>4.763.976.000</b>	<b>-</b>	<b>4.510.246.000,-</b>

### 1.5.2. SARANA PRASARANA

Mulai pada tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Tangerang beralamat di Griya Idola Industrial Park Blok AB No. 1 Bitung Jaya, Kabupaten Tangerang, yang semula beralamat di Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong Blok GBVB/020 Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten. Status kepemilikan tanah dan/atau bangunan adalah sewa.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal, perlu ditunjang dengan adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas yang diadakan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang diantaranya adalah rumah dinas untuk Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan status kepemilikannya adalah sewa. Kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit mobil Laboratorium Keliling (BMN, pengadaan tahun 2021) 1 (satu) unit kendaraan roda empat tipe MPV dengan status sewa kepada pihak ketiga, dan 1 unit kendaraan operasional roda dua (BMN, BAST triwulan III tahun 2022).

Daya listrik dari PLN yang sudah terpasang sebesar 23000 VA. Loka POM di Kabupaten Tangerang juga memiliki Genset dengan daya 120 KVA sebagai daya listrik penunjang yang dapat dioperasikan jika listrik dari PLN mengalami gangguan. Sedangkan sumber air berasal dari *water treatment developer*.


Untuk menunjang pekerjaan Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki peralatan pengolah data seperti Laptop, PC, printer, scanner dan jaringan internet. Sarana komunikasi yang dimiliki melalui 3 nomor Hotline yaitu Hotline Loka POM di Kabupaten Tangerang : 08119760079, Hotline Infokom : 082297353635 dan Hotline Sertifikasi : 08119007949.

### 1.5.3. EKSTERNAL


#### 1.5.3.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

PerBPOM Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PerBPOM Nomor 23 tahun 2021 dan PerBPOM Nomor 24 Tahun 2022, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang meliputi 1 wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Tangerang dengan Luas wilayah 959,61 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 3.245.619 jiwa (sumber : BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2021).





Gambar 6. Jumlah sarana produksi pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang.



Gambar 7. Jumlah sarana distribusi pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

## 1.6. ISU STRATEGIS

### 1.6.1. KASUS STUNTING DI KABUPATEN TANGERANG

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas pemerintah.

Berdasarkan data e-PPGBM (Pencatatan & Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Secara Elektronik) Kabupaten Tangerang bulan Agustus tahun 2020, prevalensi stunting di Kabupaten Tangerang sudah menurun menjadi 8,5% (15.318 balita).

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tangerang menargetkan angka stunting menurun sampai 14 % di tahun 2024. Demi mendukung penurunan generasi stunting, maka Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan dengan cara pengambilan sampel Obat dan Pangan yang beredar dan mengirimkannya kepada Laboratorium Balai Besar POM di Serang untuk dilakukan pengujian, selain itu Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan fasilitas produksi obat dan makanan dengan melihat implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi obat dan makanan yang baik, program keamanan pangan melalui Kegiatan KIE bertema Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, Pengujian Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasar Peraturan Bupati Tangerang Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2019-2023, dan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 902/Kep.1292-Huk/2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Pemantauan, dan Evaluasi, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, Loka POM di Kabupaten Tangerang termasuk dalam Tim Pelaksana, Pemantauan, dan Evaluasi, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat di Kabupaten Tangerang, seperti diantaranya penurunan angka stunting, pengendalian food waste (sampah makanan) dapat dicapai dengan optimal.

### **1.6.2. SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN) DAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)**

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya peredaran obat JKN di sarana pelayanan kesehatan. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya overcapacity pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Peningkatan produksi maupun jumlah obat beredar menjadi tantangan bagi Badan POM, khususnya Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam melakukan pengawasan terhadap mutu, keamanan dan khasiat obat baik di sarana produksi obat (Industri Farmasi) dan sarana distribusi/pelayanan kefarmasian. Selain hal tersebut, Loka POM di Kabupaten Tangerang juga dituntut untuk lebih meningkatkan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

### **1.6.3. PANDEMI COVID-19**

Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing dan melakukan vaksinasi secara massal. Loka POM di Kabupaten Tangerang

melakukan pelayanan publik yang dapat dilakukan melalui whatsapp maupun pertemuan daring untuk mengurangi kontak fisik secara langsung. Selain itu Loka POM di Kabupaten Tangerang juga senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat secara daring terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

Sebagian besar pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang telah menerima vaksinasi 1, 2 dan 3 (*booster*) agar dapat melakukan tugas pengawasan obat dan makanan serta pengawalan peredaran vaksin Covid-19 di sarana pelayanan kefarmasian sebagaimana tugas sebagai pelayan publik dan pengawas di bidang Obat dan Makanan.

#### **1.6.4. PENJUALAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN SECARA ONLINE**

Pada era digital ini perubahan gaya hidup, terutama tingginya penggunaan internet yang dipicu pula dengan terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020, sangat mempengaruhi perubahan pola perdagangan Obat dan Makanan.

Hal ini ditunjukkan dengan makin gencarnya pelaku usaha dalam melakukan promosi produk terutama di media online. Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan baik iklan produk obat dan makanan tidak memenuhi ketentuan seperti tanpa izin edar, iklan dan label TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan), produk mengandung bahan berbahaya dan kedaluwarsa, juga melakukan patroli siber terkait peredaran produk obat dan makanan ilegal dan tindaklanjutnya.

#### **1.6.5. PENGUATAN UMKM DI KABUPATEN TANGERANG**

Kabupaten Tangerang telah menetapkan 15 (lima belas) Program unggulan pada RPJMD Tahun 2018-2023. Salah satu program yang dicanangkan adalah KEMBANGKU (Pengembangan Bantuan Permodalan Bagi UMKM) yang selaras dengan Misi Badan POM “Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa”.

Jumlah UMKM di Kabupaten Tangerang mencapai 41.155 diantaranya UMKM yang terdiri dari Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Selanjutnya dalam upaya mendorong daya saing UMKM, Loka POM di Kabupaten Tangerang fokus pada pendampingan terhadap pelaku usaha pangan untuk memperoleh izin edar MD. Selain mengikuti program Badan POM terkait pendampingan untuk produk pangan dan Obat Tradisional untuk UMKM, kita juga melakukan pendampingan pengurusan izin edar terutama produk pangan di Kabupaten Tangerang dengan program UMKM Bangkit, Ekonomi Pulih dan melakukan *Desk CAPA* untuk UMKM yang terkendala dalam penyelesaian CAPA. Dalam melakukan pendampingan UMKM tersebut, Loka POM bersinergi dengan Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mikro, Dinas Perindustrian dan perdagangan serta kerja sama dengan inkubator bisnis Swiss German University membentuk fasilitator dalam rangka pendampingan UMK memperoleh izin edar pangan agar bisa berdaya saing dan produk bisa diekspor ke luar negeri.

#### **1.6.6. PEREDARAN OBAT ILEGAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT**

Sejak Tahun 2016, di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Tangerang merebak penyalahgunaan OOT (Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan)

seperti tramadol dan trihexyphenidil. Sudah banyak pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh Badan POM dan kepolisian terkait produksi dan peredaran gelap obat-obatan tersebut. Di Kabupaten Tangerang peredaran ilegal Tramadol sangat memprihatinkan, Tramadol bukan hanya menyasar orang dewasa namun remaja juga menjadi targetnya. Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada generasi penerus di masa mendatang. Tramadol diedarkan umumnya oleh toko obat dan kosmetik yang tidak berijin, hampir di sebagian besar kecamatan ditemukan peredaran tramadol pada toko yang berkedok toko kosmetik tersebut. Loka POM di Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk memberantas peredaran obat dan makanan ilegal untuk melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman. Ancaman adanya peredaran dan penyalahgunaan obat ilegal yang sangat serius melatarbelakangi Presiden RI pada Oktober 2017 mencanangkan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, agar secara serentak aksi nasional lintas sektor dilaksanakan di 34 Provinsi termasuk di Provinsi Banten. Bersama dengan Pemerintah Daerah dan OPD terkait di wilayah Kabupaten Tangerang. Dalam Aksi Nasional ini koordinasi dan kerjasama terpadu diperluas dengan pemangku kepentingan di daerah, masyarakat, dan pelaku usaha, melalui strategi di bidang Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Hukum untuk memberikan efek jera. Loka POM menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait melalui penertiban obat ilegal, juga melakukan patroli siber, intelijen dan cegah tangkal.

Dalam rangka pengawasan dan pemberantasan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (OOT) di Kabupaten Tangerang, fungsi penindakan bersama fungsi pemeriksaan telah melakukan penertiban toko toko kosmetik yang menjual OOT bersama lintas sektor yaitu Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kab. Tangerang serta bersinergi pula dengan Polisi Sektor setempat.

Serta sebagai langkah preventif atau pencegahan maraknya penjualan OOT ini, juga melakukan penggalangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam hal ini mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Tangerang untuk membuat surat edaran tentang Penguatan Sistem Pengawasan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan (OOT) Di Wilayah Kabupaten Tangerang dan buku saku sebagai pedoman perangkat daerah dan masyarakat terkait peredaran OOT di wilayah Kabupaten Tangerang.

#### **1.6.7. REFORMASI BIROKRASI**

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Loka POM di Kabupaten Tangerang melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Salah satunya implementasi RB adalah melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan Quality Management System ISO 9001:2015.

#### **1.6.8. PENGAWALAN PRODUK OBAT SIRUP MENGANDUNG CEMARAN EG DAN DEG**

Sehubungan dengan isu obat sirup untuk anak yang berisiko mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG), Badan POM dan seluruh UPT Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan langkah korektif dan preventif untuk menanggulangi hal tersebut, diantaranya :

1. Melakukan sampling produk jadi obat sirup yang mengandung bahan baku Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Gliserin, dan Sorbitol.
2. Melakukan sampling bahan baku Propilen Glikol dan Polietilen Glikol di sarana produksi obat di wilayah Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya dilakukan pengujian cemaran EG DEG di Balai Besar POM di Serang.
3. Melakukan pengawalan proses penarikan terhadap produk jadi obat sirup yang telah dicabut izinnya, di sarana pelayanan kefarmasian dan Instalasi Farmasi Kabupaten Tangerang.
4. Menjadi saksi terhadap proses pemusnahan obat sirup mengandung cemaran EG DEG yang ditarik dari peredaran.
5. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor yang terkait mengenai pemantauan Farmakovigilans MESO dari obat sirup yang kemungkinan muncul.



**BAB II**  
**PERENCANAAN**  
**KERJA**

## 2.1. RENCANA STRATEGIS 2021-2024

BPOM yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan penyusunan Rencana Strategis dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN TAHUN 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020- 2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi. Diharapkan *output* dan *outcome* dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020- 2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Obat dan Makanan yang aman akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dengan demikian, pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka mendorong pengawasan obat dan makanan untuk mencapai tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang- undangan, Badan POM menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang berlandaskan pada UU Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Renstra Loka POM di Kab. Tangerang Tahun 2021-2024 disusun mengacu pada Rencana strategis (Renstra) Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2020-2024 dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 23 tahun 2021 dan PerBPOM Nomor 24 Tahun 2022.

### 2.1.1. VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Tangerang bercita-cita mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan BPOM 2020-2024. Berikut merupakan visi Badan Pengawas Obat dan Makanan:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"


Adapun misi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Loka Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut :



Gambar 8. Peta Strategi Loka POM (2020-2024).

Sasaran strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi level 0 Kepala BPOM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2021- 2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Tangerang akan dapat mencapai sasaran strategis di Wilayah Kabupaten Tangerang sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM di mana Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2022 menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja.

## 2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2023

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, serta Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024 maka Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	88
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP	82.2
7.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.85
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	2.5
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2023

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Tangerang Tahun 2023 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Loka POM di Kab. Tangerang dengan Kepala Badan POM RI. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	88
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.30
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.20
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.85
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.50
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.80
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82
Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Anggaran : Rp. 4,799,558,000.00
Pihak Kedua		Kabupaten Tangerang, 15 Desember 2022 Pihak Pertama
 Dr. Penny K. Lukito, MCP		 M. Sony Mughofir, S.Si.

Gambar 9. Perjanjian Kinerja 2023.

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2023, Loka POM di Kab. Tangerang mendapat dukungan anggaran untuk program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp1.392.362.000,- sedangkan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp3.40.196.000,-

## 2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 2023



### RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Loka POM di Kabupaten Tangerang  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	51.545.403,60
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	13.683.302,51
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	49.202.595,12
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	10.880.697,49
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	2.485.000,00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	24.220.560,00
7.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	20.760.460,00
8.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	25.018.980,00
9.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	35.580.000,00
10.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	183.828.000,00
11.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	0	5	10	10	30	60	80	90	90	92	98	79	37.567.000,00
12.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		93,30	93,30	93,30	93,30	93,30	93,30	93,30	93,30	93,30	93,30	93,30	124.033.000,00
13.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	8	13	15	20	25	30	32	38	45	48	50	118.492.001,28

14.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	13	15	20	22	27	35	40	42	45	50	47.000.000, 00		
15.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	10	20	20	20	40	40	40	65	65	65	72	154.186.000, 00		
16.	Nilai AKIP UPT													82,20	1.118.278.000, 00	
17.	Indeks Profesionalitas ASN UPT														85,85	1.350.122.000, 00
18.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50			35.999,959, 14
19.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		54	59	65	68	70	74	78	81	86	90	91,80			1.302.165.040, 86
20.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	7	8	10	20	30	35	37	38	40	43	46	100			94.510.000, 00
Total														4.799.558.000, 00		

Kabupaten Tangerang, 15 Desember 2022

Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang

M. Sony Mughofir, S.Si.

Gambar 10. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2023.

## 2.5. METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Untuk indikator positif, yaitu apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus 1:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Gambar 11. Rumus 1

- b) Untuk indikator negatif, yaitu apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus 2:

$$\% \text{ capaian} = \frac{100\% - \text{realisasi}}{100\% - \text{rencana}}$$

Gambar 12. Rumus 2

- c) Untuk indikator negatif, yaitu apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah** yang satuannya bukan dalam persen, maka digunakan rumus 3 berikut:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Gambar 13. Rumus 3

Sejak tahun 2017 capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator *input* dan *output* tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan. Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

**► KRITERIA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS**

BEFORE			AFTER			
Kriteria	Capaian	Ket	Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$		Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	Abu Gelap	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$		Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Baik	$90\% \leq x < 110\%$		Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$		Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$					
Sangat Kurang	$< 50\%$					

Gambar 14. Kriteria penilaian capaian kinerja berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator.

Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai pencapaian sasarnya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$\text{NPS 2} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2}}{2}$$

$$\text{NPS 3} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2} + 1\text{NPI 3}}{3}$$

$$\text{NPS 4} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2} + 1\text{NPI 3} + 1\text{NPI 4}}{4}$$

$$\text{NPS 5} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2} + 1\text{NPI 3} + 1\text{NPI 4} + 1\text{NPI 5}}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran

sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Tangerang
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang membuat SK Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan penanggungjawab data disetiap fungsi
3. Penanggung jawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada database online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka POM;
4. Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja menginput data Loka POM menginput data kinerja pada [bit.ly/capaianUPTtahun2023](https://bit.ly/capaianUPTtahun2023) pada 'googlesheet' 2.Entry Data RAPK dan RHPK.

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin bertujuan untuk monitoring pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS**  
**KINERJA**

### **3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Tangerang guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja sampai dengan triwulan berakhir dengan target triwulan dan terhadap target tahunan yang telah ditetapkan pada tahun 2023, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki sebanyak 9 (sembilan) Sasaran Strategis dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja.

Tabel 7. Capaian Kinerja dan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2023.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja																	
			Target Th 2023	Kinerja per Indikator					Kinerja per Sasaran Kegiatan					Rata-Rata Realisasi per SS	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target sd. TW II	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th	Kesimpulan Efektivitas
				Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	88.00	88.00	87.69	99.65	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	99.65	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	84.24	104.51	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	104.51	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83.00	83.00	85.71	103.27	Memenuhi ekspektasi	Efektif	103.27	Memenuhi ekspektasi	Efektif								
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.00	84.00	70.00	83.33	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	83.33	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif								
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66.00	66.00	100.00	151.52	Tidak Dapat Disimpulkan		151.52	Tidak Dapat Disimpulkan									
		5	Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82.00	82.00	77.78	94.85	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	94.85	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif								
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91.00	91.00	84.05	92.36	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	92.36	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	69.77	93.23	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	89.45	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang efektif	
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78.00	78.00	86.36	110.72	Memenuhi ekspektasi	Efektif	110.72	Memenuhi ekspektasi	Efektif								
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94.00	94.00	84.44	89.83	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	89.83	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif								
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60.00	60.00	55.56	92.59	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	92.59	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif								
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66.00	66.00	61.54	93.24	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	93.24	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif								
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79.00	60.00	46.67	77.78	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif	59.07	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif								

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja															
			Target Th 2023	Kinerja per Indikator						Kinerja per Sasaran Kegiatan								
				Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas	Rata-Rata Realisasi per SS	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target sd. TW II	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th	Kesimpulan Efektivitas
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	12 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.30	93.30	93.99	100.74	Memenuhi ekspektasi	Efektif	100.74	Memenuhi ekspektasi	Efektif	93.99	100.74	Memenuhi ekspektasi	Efektif	100.74	Memenuhi ekspektasi	Efektif
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	13 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	25.00	25.48	101.90	Memenuhi ekspektasi	Efektif	50.95	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif	25.24	107.40	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	50.48	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif
		14 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	22.00	25.00	113.64	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	50.00	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif							
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	15 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72.00	40.00	43.33	108.33	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	60.18	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif	43.33	108.33	Memenuhi ekspektasi	Efektif	60.18	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	16 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100.00	35.00	58.67	167.62	Tidak dapat disimpulkan		58.67	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif	58.67	167.62	Tidak dapat disimpulkan		58.67	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif
		17 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	82.20															
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	18 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	85.85															
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	19 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	2.50	2.50	3.00	120.00	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	120.00	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	3.00	120.00	Memenuhi ekspektasi	Efektif	120.00	Memenuhi ekspektasi	Efektif
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	20 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	91.80	70.00	82.35	117.65	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	89.71	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang efektif	82.35	117.65	Memenuhi ekspektasi	Efektif	89.71	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang efektif

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran										
			Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja				Anggaran per Sasaran Strategis					
				Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW II	Realisasi SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th	
a	b	s	t	u	v	x	z	aa	ab	ac	ad		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	51,545,488	25,970,079	28,743,384	110.68	55.76	127,797,000	60,812,422	62,303,622	102.45	48.75
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	13,683,302	5,232,187	3,212,140	61.39	23.47					
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	49,202,512	24,789,621	27,436,866	110.68	55.76					
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	10,880,698	4,160,535	2,554,232	61.39	23.47					
		5	Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	2,485,000	660,000	357,000	54.09	14.37					
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	24,220,532	11,710,627	9,738,211	83.16	40.21	326,975,000	169,051,383	105,786,738	62.58	32.35
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	20,760,456	10,037,681	8,347,038	83.16	40.21					
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	25,019,011	12,096,692	10,059,251	83.16	40.21					
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35,580,000	20,268,000	17,836,000	88.00	50.13					
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	183,828,000	100,504,383	58,787,238	58.49	31.98					
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	37,567,000	14,434,000	1,019,000	7.06	2.71					

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran									
			Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja				Anggaran per Sasaran Strategis				
				Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW II	Realisasi SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th
a	b	s	t	u	v	x	z	aa	ab	ac	ad	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	12 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	124,033,000	71,814,051	54,575,774	76.00	44.00	124,033,000	71,814,051	54,575,774	76.00	44.00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	13 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	118,492,000	64,797,750	37,856,660	58.42	31.95	165,492,000	93,858,500	43,475,910	46.32	26.27
		14 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	47,000,000	29,060,750	5,619,250	19.34	11.96					
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	15 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	154,186,000	62,052,500	32,841,100	52.92	21.30	154,186,000	62,052,500	32,841,100	52.92	21.30
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	16 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	94,510,000	67,043,000	61,461,346	91.67	65.03	1,212,788,000	654,307,912	769,171,061	101.32	63.42
		17 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	1,118,278,000	587,264,912	707,709,715	120.51	63.29					
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	18 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	1,350,122,000	709,018,041	612,095,322	86.33	45.34	1,350,122,000	709,018,041	612,095,322	86.33	45.34
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	19 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	36,000,000	10,751,874	10,226,574	95.11	28.41	36,000,000	10,751,874	10,226,574	95.11	28.41
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	20 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	1,302,165,000	749,731,470	654,381,159	87.28	50.25	1,302,165,000	749,731,470	654,381,159	87.28	50.25

# SS. 1

## Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Perpres 80 tahun 2017 disebutkan bahwa definisi Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Pada sasaran kegiatan I Loka POM di Kabupaten Tangerang yaitu terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat dibagi menjadi 5 indikator kerja yang mencakup:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat;
2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat;
3. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat;
4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat;
5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat.

Tabel 8. Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja																	
			Kinerja per Indikator								Kinerja per Sasaran Kegiatan									
			Target Th 2023	Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target s.d. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas	Rata-Rata Realisasi per SS	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target s.d. TW II	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target s.d. TW II	Kesimpulan Efektivitas	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th	Kesimpulan Efektivitas		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	88.00	88.00	87.69	99.65	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	99.65	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	84.24	104.51	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	104.51	Memenuhi Ekspektasi	Efektif		
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83.00	83.00	85.71	103.27	Memenuhi ekspektasi	Efektif	103.27	Memenuhi ekspektasi	Efektif									
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.00	84.00	70.00	83.33	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	83.33	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif									
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66.00	66.00	100.00	151.52	Tidak Dapat Disimpulkan		151.52	Tidak Dapat Disimpulkan										
		5 Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82.00	82.00	77.76	94.85	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	94.85	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif									

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran									
			Anggaran per Indikator Kinerja				Anggaran per Sasaran Strategis					
			Pagu IK 1 Th	Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW II	Realisasi SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th	
a	b	s	t	u	v	x	z	aa	ab	ac	ad	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	51.545.488	25.970.079	28.743.384	110.68	55.76	127.797.000	60.812.422	62.303.622	102.45	48.75
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	13.683.302	5.232.187	3.212.140	61.39	23.47					
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	49.202.512	24.789.621	27.436.866	110.68	55.76					
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	10.880.698	4.160.535	2.554.232	61.39	23.47					
		5 Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	2.485.000	660.000	357.000	54.09	14.37					

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Loka POM di Kabupaten Tangerang pada sasaran strategis 'Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang' sebesar 104,51% jika dibandingkan dengan target sd triwulan II maupun target tahunan dengan kriteria sasaran strategis 'memenuhi

ekspektasi' kesimpulan efektifitas pada kategori 'efektif'. Realisasi anggaran sasaran strategis tersebut sebesar Rp62.303.622,- atau sebesar 102,45% dari target sd. triwulan II sebesar Rp60.812.422. Sedangkan realisasi anggaran sasaran strategis tersebut tercapai sebesar 48,75% dari target 1 tahun sebesar Rp127.797.000,-.

Jika dibandingkan dengan target kinerja sd. triwulan II dan target 1 tahun, terdapat tiga indikator kinerja masuk pada kriteria indikator kinerja 'belum memenuhi ekspektasi'. Indikator kinerja tersebut adalah 'Persentase Obat yang memenuhi syarat', 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' dan 'Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat'. Terdapat satu indikator yang termasuk kategori 'memenuhi ekspektasi' yaitu indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat'. Sedangkan indikator kinerja 'Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan' berada pada kategori 'tidak dapat disimpulkan'.

### 3.1.1. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
2. Produk kadaluarsa;
3. Produk rusak;
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan;
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dan makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika terdapat sampel yang memenuhi kriteria poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, sedangkan apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung sebagai 1 sampel TMS.

Adapun cara perhitungan persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label;

- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium;
- c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh :

$$\%B3 = \frac{\text{Total Pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total Penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d. Sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling;
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji;
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Tabel 9. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat’.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja per Indikator							
		Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	88.00	88.00	87.69	99.65	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	99.65	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif

Indikator	Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja				Pagu SS 1 Th
		Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th	
b	s	t	u	v	x	z
1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	51,545,488	25,970,079	28,743,384	110.68	55.76	127,797,000

Realisasi indikator kinerja ‘Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat’ Loka POM di Kabupaten Tangerang pada triwulan II sebesar 99,65 atau tercapai sebesar 99,65% jika dibandingkan dengan target sd. triwulan II dan target tahun 2023 sebesar 88,00 dengan kriteria capaian ‘belum memenuhi ekspektasi’ dan kesimpulan efektifitas berupa ‘kurang efektif’.

Realisasi anggaran indikator kinerja 'Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat' Loka POM di Kabupaten Tangerang pada triwulan II sebesar Rp28.734.384,- atau sebesar 110,68% jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran sd. triwulan II sebesar Rp25.970.079,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran 1 tahun sebesar Rp51.545.488,-, tercapai realisasi anggaran sebesar 55,76%.

Pada tahun 2023 target sampel obat acak Loka POM di Kabupaten Tangerang sebanyak 155 sampel dengan realisasi sampai dengan TW 2 sebanyak 82 sampel. Realisasi pada TW 2 diperoleh sampel obat memenuhi syarat sebanyak 57 sampel dari 65 sampel yang telah diperiksa dan diuji.

**Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran idikator 'Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat' :**

1. Terdapat sampel yang belum selesai uji sebanyak 17 sampel
2. Disebabkan oleh adanya produk yang tidak memenuhi ketentuan label dimana diantaranya merupakan TMK Mayor, sehingga kesimpulan hasil uji menjadi TMS.

Tabel 10. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat'.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Rencana Aksi	Belum** Timeline
1	Koordinasi aktif selama periode sampling dengan kelompok substansi pengujian dan kedeputian mengenai perencanaan sampling terlebih terkait dengan ketersediaan produk dan kemampuan uji laboratorium regionalisasi.	Juni 2023	Koordinasi aktif akan dilakukan berkelanjutan	Juli – September 2023
2	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) Dilakukan pemeriksaan kemasan produk pada saat pemeriksaan di sarana Produksi sehingga secara tidak langsung dapat mencegah beredarnya Produk	Juni 2023	Pemeriksaan kemasan produk Ketika pemeriksaan di sarana produksi akan	Juli – September 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Rencana Aksi	Belum** Timeline
	yang Tidak Memenuhi Ketentuan Label		dilakukan berkelanjutan	

### 3.1.2. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

Definisi Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Menurut UU No.18 tahun 2012 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Pangan yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Cara perhitungan persentase makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Gambar 15. Rumus perhitungan persentase makanan yang memenuhi syarat.

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label;
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium;

- c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n;

Contoh :

$$\%B3 = \frac{\text{Total Pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total Penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

Gambar 16. Contoh penghitungan realisasi pada bulan n.

- d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian;
- e. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji;
- f. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling ;
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji;
  - Unit yang bertugas menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Tabel 11. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja per Indikator							
		Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
2   Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83.00	83.00	85.71	103.27	Memenuhi ekspektasi	Efektif	103.27	Memenuhi ekspektasi	Efektif

Indikator	Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja			
		Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th
b	s	t	u	v	x
2   Persentase Makanan yang memenuhi syarat	13,683,302	5,232,187	3,212,140	61.39	23.47

Realisasi indikator kinerja 'Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat' Loka POM di Kabupaten Tangerang sd. triwulan II sebesar 85.71 atau tercapai sebesar 103,27% dari target tahun 2023 dan target sd. triwulan II sebesar 83,00. Capaian kinerja berada pada kategori 'memenuhi ekspektasi dan kesimpulan efektifitas indikator kinerja berupa 'efektif'.

Realisasi anggaran indikator kinerja 'Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat' Loka POM di Kabupaten Tangerang sd. triwulan II sebesar Rp62.303.622,- atau sebesar 102,45% jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran sd. triwulan II

sebesar Rp60.812.422,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran satu tahun, tercapai sebesar 48,75%.

Target sampel makanan Acak tahun 2023 adalah 52 sampel dan target sampel makanan acak di TW 2 2023 adalah 27 sampel, di TW 2 telah dilakukan sampling makanan acak untuk 27 sampel sesuai target triwulan. Pada TW 2 2023 diperoleh sampel makanan memenuhi syarat sebanyak 18 sampel dari total 21 sampel yang diperiksa dan diuji (6 sampel yang telah tersampling belum selesai tahap pengujian sehingga tidak diperhitungkan pada TW 2), 3 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat disebabkan karena TMS Kadar Sulfit, TMS Enterobacter, TMK Penandaan Mayor. Realisasi yang diperoleh sebesar 85,71% dari target 83,00%, sehingga capaian persentase makanan yang memenuhi syarat terhadap target TW 2 maupun target tahun 2023 yang diperoleh sebesar 103,27% dengan kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

**Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator ‘Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat’**

1. Persentase makanan yang memenuhi syarat triwulan II mencapai hasil Memenuhi Ekspektasi, diantaranya dicapai melalui proses sampling yang sejalan dengan pedoman sampling pangan 2023 dan evaluasi penandaan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tabel 12. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja ‘Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat’.

No	Rekomendasi	Selesai *	Tindak Lanjut Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) Melakukan komunikasi aktif dengan balai pengujian baik dengan balai koordinator maupun balai-balai spesifik via grup Whatsapp Region III disetiap bulan pelaksanaan sampling TW 2	Juni 2023	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) Berkoordinasi secara berkala setiap bulan dengan balai pengujian dan balai spesifik regionalisasi terkait waktu sampling dan pengujian, update informasi kemampuan uji, dan kesesuaian jenis pangan yang disampling.	April-Juni 2023
2	Melakukan sampling pangan sesuai dengan pedoman sampling dan evaluasi penandaan sesuai dengan regulasi	Juni 2023	Melakukan sampling pangan sesuai dengan pedoman sampling dan evaluasi penandaan sesuai dengan regulasi	Juni 2023

### 3.1.3. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psiktropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
2. Produk kadaluarsa;
3. Produk rusak;
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan;
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dan makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika terdapat sampel yang memenuhi kriteria poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, sedangkan apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung sebagai 1 sampel TMS.

Adapun cara perhitungan persentase obat dan makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel targeted MS}}{\text{Sampel Tsrgeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Gambar 17. Rumus perhitungan persentase obat dan makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

- c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh :

$$\%B3 = \frac{\text{Total Pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total Penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

Gambar 18. Penghitungan realisasi pada bulan n.

- d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e. Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Tabel 13. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja per Indikator							
		Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
3   Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.00	84.00	70.00	83.33	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	83.33	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif

Indikator	Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja			
		Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th
b	s	t	u	v	x
3   Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	49,202,512	24,789,621	27,436,866	110.68	55.76

Realisasi indikator kinerja ‘Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’ Loka POM di Kabupaten Tangerang sd. triwulan II sebesar 70,00 atau tercapai sebesar 83,33% dari target tahun 2023 dan target sd. triwulan II sebesar 84,00. Capaian indikator kinerja berada pada kategori ‘belum

memenuhi ekspektasi dengan kesimpulan efektifitas indikator kinerja tersebut adalah 'kurang efektif'.

Realisasi anggaran indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' Loka POM di Kabupaten Tangerang sd. triwulan II sebesar Rp27.436.866,- atau sebesar 110,68% jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran sd. triwulan II sebesar Rp24.789.621,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran satu tahun, tercapai sebesar 55,76%.

Pada tahun 2023 target sampel obat targeted Loka POM di Kabupaten Tangerang sebanyak 55 sampel dengan realisasi pada TW 2 sebanyak 25 sampel. Realisasi pada TW 2 diperoleh sampel obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebanyak 7 sampel dari 10 sampel yang telah diperiksa dan diuji. Dimana sejumlah 3 sampel tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak memenuhi ketentuan penandaan/ label. Realisasi yang diperoleh sebesar 70.00% dari target 84.00%, sehingga capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan terhadap target TW 2 maupun target tahun 2023 yang diperoleh sebesar 83.33% dengan kategori belum memenuhi ekspektasi.

**Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran idikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' :**

1. Pemenuhan capaian dapat disebabkan oleh menurunnya produk yang memenuhi ketentuan label dimana diantaranya merupakan TMK Mayor. sehingga kesimpulan hasil uji menjadi TMS. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kepatuhan pemenuhan persyaratan label oleh produsen.

Tabel 14. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan'

No	Rekomendasi	Selesai *	Tindak Lanjut Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan komunikasi aktif dengan balai penguji baik dengan balai koordinator maupun balai-balai spesifik via grup Whatsapp Region III disetiap bulan pelaksanaan sampling TW 2	Juni 2023	Berkoordinasi secara berkala setiap bulan dengan balai penguji dan balai spesifik regionalisasi terkait waktu sampling dan pengujian, update informasi kemampuan uji, dan kesesuaian jenis pangan yang disampling.	April-Juni 2023
2	Melakukan sampling pangan sesuai dengan pedoman sampling dan evaluasi	Juni 2023	Melakukan sampling pangan sesuai dengan pedoman sampling dan evaluasi penandaan sesuai dengan regulasi	Juni 2023

No	Rekomendasi	Selesai *	Tindak Lanjut Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	penandaan sesuai dengan regulasi			

### 3.1.4. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Definisi Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Menurut UU No.18 tahun 2012 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling **kecuali sampel pangan fortifikasi**), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Adapun cara perhitungan persentase obat dan makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Makanan MS} = \frac{\text{Sampel targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Gambar 19. Rumus perhitungan persentase obat dan makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label;
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium;
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh :

$$\%B3 = \frac{\text{Total Pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total Penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

Gambar 20. Contoh penghitungan realisasi pada bulan n.

- d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian;
- e. Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji;
- f. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Tabel 15. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan’.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja per Indikator							
		Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target s.d. TW II	Kategori terhadap Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66.00	66.00	100.00	151.52	Tidak Dapat Disimpulkan		151.52	Tidak Dapat Disimpulkan	

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja			
				Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	10.880,698	4.160,535	2.554,232	61.39	23.47
		5 Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	2.485,000	660,000	357,000	54.09	14.37

Realisasi indikator kinerja ‘Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’ Loka POM di Kabupaten Tangerang sd. triwulan II sebesar 100,00 atau tercapai sebesar 151,52% dari target tahun 2023 dan target sd. triwulan II sebesar 66,00. Capaian indikator kinerja tersebut berada pada kategori ‘tidak dapat disimpulkan dengan kesimpulan efektifitas indikator kinerja tersebut adalah ‘tidak dapat disimpulkan’.

Realisasi anggaran indikator kinerja ‘Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’ Loka POM di Kabupaten Tangerang sd.

triwulan II sebesar Rp2.554.232,- atau sebesar 61,39% jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran sd. triwulan II sebesar Rp4.160.535,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran satu tahun, tercapai sebesar 23,47%.

Target sampel makanan *targetted* Loka POM di Kabupaten Tangerang di tahun 2023 sebanyak 20 sampel. Jumlah yang selesai di sampling hingga TW 2 sebanyak 5 sampel dengan rincian 3 sampel Memenuhi Syarat (2 sampel belum selesai dilakukan pengujian). Realisasi pada TW 2 sampel makanan *targetted* yang diperiksa dan diuji sehingga realisasi yang diperoleh sebesar 100% dari target 66.00%, sehingga capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan terhadap target TW 2 maupun target tahun 2023 yang diperoleh sebesar 151.52% dengan kategori ‘**Tidak dapat disimpulkan**’.

**Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja ‘Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan’ :**

1. Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu TW 2 diperoleh dengan kesimpulan kategori “Tidak dapat disimpulkan” dikarenakan seluruh sampel diperoleh hasil uji Memenuhi Syarat, dan target triwulan flat. Pelaksanaan sampling makanan *targetted* telah dilakukan sesuai dengan pedoman sampling pangan 2023 dan evaluasi penandaan telah dilakukan sesuai dengan regulasi.

Tabel 16. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja ‘Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan’.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Rencana Aksi	Timeline
1	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) Melakukan komunikasi aktif dengan balai penguji disetiap bulan pelaksanaan sampling TW 2	Juni 2023	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) Berkoordinasi secara berkala setiap bulan dengan balai penguji /balai spesifik regionalisasi terkait waktu sampling dan pengujian, update informasi kemampuan uji, dan kesesuaian jenis pangan/kemasan pangan yang disampling.	Juni 2023
2.	Melakukan sampling pangan <i>targetted</i> sesuai pedoman sampling	Juni 2023	Melakukan sampling pangan <i>targetted</i> sesuai pedoman sampling	Juni 2023

**3.1.5. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT**

Definisi Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Menurut UU No.18 tahun 2012 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Definisi Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian (dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan).

Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Pengambilan keputusan untuk menentukan hasil pengujian MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Adapun rumus cara perhitungan/formula untuk menentukan Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}}$$

Gambar 21. Contoh penghitungan Persentase Pangan Fortifikasi.

Keterangan :

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total Pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total Penyebut (B1+B2+B3)}}$$

Gambar 22. Contoh penghitungan Realisasi bulan n.

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
  - Unit yang bertugas menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
  - Unit yang bertugas menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan ke SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Tabel 17. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat’.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2023	Kinerja per Indikator							
				Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja	5   Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82.00	82.00	77.78	94.85	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	94.85	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja			
				Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th
	a	b	s	t	u	v	x
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	5   Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	2,485,000	660,000	357,000	54.09	14.37

Realisasi indikator kinerja ‘Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat’ Loka POM di Kabupaten Tangerang sd. triwulan II sebesar 77,78 atau tercapai sebesar 94,85% dari target tahun 2023 dan target sd. triwulan II sebesar 82,00. Capaian kinerja tersebut berada pada kategori ‘belum memenuhi ekspektasi’ dengan kesimpulan efektifitas indikator kinerja tersebut adalah ‘belum memenuhi ekspektasi’.

Realisasi anggaran indikator kinerja ‘Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat’ Loka POM di Kabupaten Tangerang sd. triwulan II sebesar Rp357.000,- atau sebesar 54,09% jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran

sd. triwulan II sebesar Rp660.000,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran satu tahun yaitu Rp2.485.000,-, tercapai sebesar 14,37%.

Target sampel makanan fortifikasi Loka POM di Kabupaten Tangerang di tahun 2023 sebanyak 10 sampel. Realisasi pada TW 2 terdapat 9 sampel pangan fortifikasi selesai diperiksa dan diuji dengan rincian 7 sampel Memenuhi Syarat dan 2 sampel Tidak Memenuhi Syarat sehingga realisasi yang diperoleh sebesar 77.78% dari target 82.00%, sehingga capaian persentase fortifikasi yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan terhadap target TW 2 maupun target tahun 2023 yang diperoleh sebesar 94.85% dengan kategori '**Belum Memenuhi Ekspektasi**'.

**Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat':**

1. Hasil capaian 'Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat' untuk TW 2 adalah Belum Memenuhi Ekspektasi disebabkan oleh hasil pengujian 2 sampel fortifikasi yang Tidak Memenuhi Syarat dengan rincian TMS Penetapan Kadar Vitamin A pada Minyak Goreng Sawit dan TMS Penetapan Kadar  $KIO_3$  pada garam konsumsi beryodium, yang mana kedua sampel memiliki NIE MD, sesuai pedoman sampling akan ditindak lanjuti oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan POM.

Tabel 18. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat'.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	(berikut dari periode sebelumnya) Melakukan komunikasi aktif dengan balai pengujian disetiap bulan pelaksanaan sampling TW 2	Juni 2023	(berikut dari periode sebelumnya) Berkoordinasi secara berkala setiap bulan dengan balai pengujian /balai spesifik regionalisasi terkait waktu sampling dan pengujian, <i>update</i> informasi kemampuan uji, dan kesesuaian jenis pangan/kemasan pangan yang disampling.	Juni 2023
2.	Melakukan pelaporan hasil uji sampel fortifikasi ke Badan POM sesuai pedoman sampling yaitu melalui SIPT dan	SIPT dan <a href="https://bit.ly/RekapFortifikasi">bit.ly/RekapFortifikasi</a> telah dilakukan setiap selesai sampling (Maret dan Mei 2023)	Membuat Surat pengantar	Juli 2023

bit.ly/RekapFortifikasi dengan dilengkapi surat pengantar.



## Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Tabel 19. Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja																
			Kinerja per Indikator								Kinerja per Sasaran Kegiatan								
			Target Th 2023	Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target s.d. TW II	Kategori terhadap Target s.d. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas	Rata-Rata Realisasi per SS	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan thd Target s.d. TW II	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target s.d. TW II	Kesimpulan Efektivitas	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th	Kesimpulan Efektivitas	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91.00	91.00	84.05	92.36	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	92.36	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	69.77	93.23	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	89.45	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang efektif
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78.00	78.00	88.36	110.72	Memenuhi ekspektasi	Efektif	110.72	Memenuhi ekspektasi	Efektif							
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94.00	94.00	84.44	89.83	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	89.83	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif							
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80.00	80.00	85.58	92.59	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	92.59	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif							
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66.00	66.00	61.54	93.24	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	93.24	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif							
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79.00	80.00	46.07	77.78	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif	59.07	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif							

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran										
			Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja				Anggaran per Sasaran Strategis					
				Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW II	Realisasi SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th	
a	b	s	t	u	v	x	z	aa	ab	ac	ad		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	24,220,532	11,710,627	9,738,211	83.16	40.21	326,975,000	169,051,383	105,786,738	62.58	32.35
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	20,790,456	10,037,681	8,347,038	83.16	40.21					
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	25,019,011	12,096,692	10,059,251	83.16	40.21					
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35,580,000	20,268,000	17,836,000	88.00	50.13					
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	183,828,000	100,604,383	68,787,238	68.49	31.98					
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	37,567,000	14,434,000	1,019,000	7.06	2.71					

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Loka POM di Kabupaten Tangerang pada sasaran strategis 'Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan

serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang' sebesar 93,23% jika dibandingkan dengan target sd. triwulan II pada kriteria 'belum memenuhi ekspektasi' dan kesimpulan efektifitas berupa 'kurang efektif. Sedangkan NPS tercapai sebesar 89,45% jika dibandingkan target tahunan, capaian tersebut berada pada kriteria 'belum memenuhi ekspektasi' dan kesimpulan efektifitas pada kategori 'kurang efektif'. Realisasi anggaran sasaran strategis tersebut sebesar Rp105.786.738,- atau sebesar 62,58% dari target sd. triwulan II sebesar Rp169.051.383,-. Sedangkan realisasi anggaran sasaran strategis tersebut tercapai sebesar 32,35% dari target 1 tahun sebesar Rp326.975.000,-.

Jika dibandingkan dengan target kinerja sd. triwulan II dan target 1 tahun, terdapat empat indikator kinerja masuk pada kriteria indikator kinerja 'belum memenuhi ekspektasi'. Indikator kinerja tersebut adalah 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan', 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu', 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan', 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan'. Terdapat 1 indikator kinerja yang berada pada kategori 'memenuhi ekspektasi' yaitu indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan'. Sementara satu indikator lainnya yaitu 'Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik' berada pada kategori 'tidak memenuhi ekspektasi'.

### **3.1.6. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN**

Keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi yang diterbitkan setelah pelaksanaan inspeksi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain;
- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Tabel 20. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja per Indikator								
		Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas	
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91.00	91.00	84.05	92.36	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	92.36	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif

Indikator	Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja				
		Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th	
b	s	t	u	v	x	
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	24,220,532	11,710,627	9,738,211	83.16	40.21

Realisasi indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' Loka POM di Kabupaten Tangerang sd. triwulan II sebesar 84,05 atau tercapai sebesar 92,36% dari target tahun 2023 dan target sd. triwulan II sebesar 91,00. Kategori terhadap capaiannya adalah 'belum memenuhi ekspektasi dengan kesimpulan efektifitas 'kurang efektif'.

Realisasi anggaran indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' Loka POM di Kabupaten Tangerang sd. triwulan II sebesar Rp9.738.211,- atau sebesar 83,16% jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran sd. triwulan II sebesar Rp11.710.627,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran satu tahun yaitu Rp24.220.532,-, tercapai sebesar 40,21%.

Target capaian TW II tahun 2023 untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah 91,00%. Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan terhadap target TW II dan target tahun 2023 yaitu 84,91%, sehingga Capaian terhadap target TW II dan target tahun 2023 yaitu 92,36% dengan kriteria "Belum Memenuhi Ekspektasi". Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh UPT/BPOM yaitu sebanyak 110 dari 145 rekomendasi yang disampaikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21. Tabel perhitungan realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti.

No.	Keputusan/ Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi ke/dari Pusat/ UPT lain	Jumlah Rekomendasi yang ditindak Lanjuti	Capaian %
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT	72	42	58,33%
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	27	26	96,29%
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain	21	18	85,71%
4	Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	25	24	96%
%		(58,33+96,29+85,71+96)/4=		84,08%

**Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja ‘Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan’:**

1. Terdapat tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang belum diterbitkan oleh petugas.
2. Terdapat tindak lanjut UPT ke Badan POM Pusat yang belum ditindaklanjuti oleh Badan POM Pusat contohnya seperti surat tindak lanjut pemeriksaan Industri Kosmetik, sehingga mempengaruhi capaian triwulan II.

Tabel 22. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja ‘Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan’.

No	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Rencana Aksi	Belum** <i>Timeline</i>
1	(berikut dari periode sebelumnya) Peningkatan monitoring pembuatan tindak lanjut hasil inspeksi	(diisi jika sudah selesai) Menggunakan bit.ly dalam monitoring tindak lanjut	(berikut dari periode sebelumnya) Meningkatkan penggunaan aplikasi pesan pengingat agar petugas tidak terlewat membuat surat Tindak Lanjut	(berikut dari periode sebelumnya) 30 Juni 2023 - TW 3 tetap dilaksanakan
2	(berikut dari periode sebelumnya)	(diisi jika sudah selesai)	(berikut dari periode sebelumnya)	(berikut dari periode sebelumnya) 30 Juni 2023

No	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Rencana Aksi	Belum** Timeline
	Peningkatan koordinasi dengan BPOM dalam <i>follow up</i> tindak lanjut yang harus diterbitkan oleh BPOM.	Membuat jadwal <i>follow up</i> setiap triwulan	Menunjuk PIC untuk konfirmasi/ <i>follow up</i> ke BPOM	- TW 3 tetap dilaksanakan
3	(berikut dari periode sebelumnya) Mengatur prioritas pemeriksaan sarana hasil rekomendasi dari BPOM/UPT Lain	Pengaturan jadwal pemeriksaan sarana lebih terencana	(berikut dari periode sebelumnya) Menetapkan timeline pemeriksaan sarana maksimal 14 HK dari diterimanya surat rekomendasi	(berikut dari periode sebelumnya) 31 Maret 2023 - TW 3 tetap dilaksanakan
4	(berikut dari periode sebelumnya) Mengatur prioritas pemeriksaan sarana yang direkomendasikan oleh pemangku kepentingan terkait	Pengaturan jadwal pemeriksaan sarana lebih terencana	(berikut dari periode sebelumnya) Menetapkan timeline pemeriksaan sarana maksimal 14 HK dari diterimanya surat rekomendasi	(berikut dari periode sebelumnya) 31 Maret 2023 - TW 3 tetap dilaksanakan

### 3.1.7. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Tabel 23. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Keputusan Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan'.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja per Indikator							
		Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
7   Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78.00	78.00	86.36	110.72	Memenuhi ekspektasi	Efektif	110.72	Memenuhi ekspektasi	Efektif

Indikator	Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja			
		Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th
b	s	t	u	v	x
7   Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	20,760,456	10,037,681	8,347,038	83.16	40.21

Realisasi indikator kinerja 'Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' Loka POM di Kabupaten Tangerang sd. triwulan II sebesar 86,36 atau tercapai sebesar 110,72% dari target tahun 2023 dan target sd. triwulan II sebesar 78,00. Kategori terhadap capaiannya adalah 'memenuhi ekspektasi' dengan kesimpulan efektifitas berupa 'efektif'.

Realisasi anggaran indikator kinerja 'Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' Loka POM di Kabupaten Tangerang sd. triwulan II sebesar Rp8.347.038,- atau sebesar 83,16% jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran sd. triwulan II sebesar Rp10.037.681,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran satu tahun yang bernilai Rp20.760.456,-, realisasi anggaran tercapai sebesar 40,21%.

Target capaian TW II dan target tahun 2023 untuk indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah 78,00%. Realisasi indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder terhadap target TW II dan target Tahun 2023 yaitu 86,36%, sehingga capaian terhadap target TW II dan target tahun 2023 yaitu 110,72% dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi".

Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah respon tindak lanjut sebanyak 17 respon dari 23 rekomendasi yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 24. Tabel perbandingan jumlah respon tindak lanjut.

No	Keputusan/ Rekomendasi	Jumlah	Jumlah	Capaian %
		Rekomendasi yang diterbitkan	Rekomendasi yang ditindaklanjuti	
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	22	16	72,73%
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	1	1	100,00%
<b>%</b>		$(72,73 + 100) / 2 = 86,36\%$		

**Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja ‘Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan’ :**

1. Kesadaran pelaku usaha untuk memperbaiki temuan dan melaporkannya pada Loka POM Tangerang mulai meningkat, sebagai respon dari surat tindak lanjut;
2. Respon/tindak lanjut dari lintas sektor terhadap surat dari Loka POM di Kabupaten Tangerang mulai meningkat hasil dari follow up yang berkala untuk menindaklanjuti.

Tabel 25. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja ‘Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan’.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	(berikut dari periode sebelumnya) Peningkatan <i>feedback</i> tindak lanjut dari pelaku usaha	(diisi jika selesai) Penggunaan pesan pengingat terjadwal yang dikirimkan kepada pelaku usaha	(berikut dari periode sebelumnya) Menunjuk PIC untuk follow up feed CAPA setiap awal bulan	(berikut dari periode sebelumnya) 30 Juni 2023 TW 3 tetap dilaksanakan
2	(berikut dari periode sebelumnya) Peningkatan <i>feedback</i> tindak lanjut dari lintas sector	(diisi jika selesai) Penggunaan pesan pengingat terjadwal yang dikirimkan kepada lintas sektor terkait	(berikut dari periode sebelumnya) Menunjuk PIC untuk follow up feed CAPA setiap awal bulan	(berikut dari periode sebelumnya) 30 Juni 2023 TW 3 tetap dilaksanakan

### 3.1.8. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Keputusan Penilaian Sertifikasi yang dimaksud adalah surat rekomendasi yang diterbitkan terkait dengan hasil pemeriksaan sarana dalam rangka pendaftaran izin edar produk. Keputusan penilaian sertifikasi ini diberlakukan terhadap sarana produksi obat tradisional, kosmetik, SK, dan sarana distribusi obat/CDOB, sarana distribusi pangan/importir, dan sarana distribusi kosmetik seperti importir kosmetik dan Badan Usaha Penotifikasi.

Sertifikasi untuk komoditi pangan diakomodir melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id. Sertifikasi penerapan CPPOB untuk produk pangan, usaha dengan skala besar dan menengah dilakukan pemeriksaan sarana ke lokasi produksi pangan terlebih dahulu sebelum perbaikan dan penerbitan Sertifikat izin penerapan CPPOB/PBUMKU. Untuk skala usaha mikro dan kecil serta risiko produk sedang dan rendah, penerbitan sertifikat izin penerapan CPPOB/PBUMKU dapat terbit setelah dokumen yang dipersyaratkan dinyatakan sesuai, pemeriksaan sarana dilakukan maksimal 12 bulan setelahnya.

Sertifikasi untuk komoditi obat tradisional diakomodir melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id dengan tetap dilakukan pemeriksaan setempat langsung untuk setiap permohonan sebelum terbitnya Sertifikat Penerapan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik/PBUMKU.

Sertifikasi untuk komoditi kosmetik diakomodir dalam sistem OSS (melalui hak akses OSS) dengan tetap dilakukan pemeriksaan setempat langsung untuk setiap permohonan. Untuk Industri Kosmetik Golongan A dan B, setelah dilakukan pemeriksaan setempat dan perbaikan, nantinya dapat diterbitkan rekomendasi ke Badan POM Pusat untuk terbitnya Sertifikat Penerapan Aspek Cara Produksi Kosmetik yang Baik/PBUMKU. Sedangkan untuk Importir Kosmetik/Badan Usaha Penotifikasi setelah dilakukan pemeriksaan setempat nantinya akan diproses dalam OSS untuk mendapatkan PBUMKU sesuai permohonan.

Kemudian yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian atau hingga terbitnya Sertifikat Izin Penerapan sesuai komoditi yang didaftarkan.

Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu mempunyai sasaran kegiatan yaitu meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT. Adapun definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

1. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;
3. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
4. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang
5. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.
6. Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Hasil Pemeriksaan dalam

rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan).

7. Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.
8. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
9. Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK. Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.
10. Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.

Cara perhitungan persentase keputusan penialain sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah Keputusan Penilaian yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan sertifikasi}}$$

Gambar 23. Perhitungan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Catatan : Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over padatahun sebelumnya

Tabel 26. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu'.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja per Indikator							
		Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
8   Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94.00	94.00	84.44	89.83	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	89.83	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif

Indikator	Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja			
		Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th
b	s	t	u	v	x
8   Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	25,019,011	12,096,692	10,059,251	83.16	40.21

Realisasi indikator kinerja 'Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' Loka POM di Kabupaten Tangerang sd. triwulan II sebesar

84,44 atau tercapai sebesar 89,93% dari target tahun 2023 dan target sd. triwulan II sebesar 94,00. Kategori terhadap capaiannya adalah 'belum memenuhi ekspektasi' dengan kesimpulan efektifitas berupa 'kurang efektif'.

Realisasi anggaran indikator kinerja 'Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' Loka POM di Kabupaten Tangerang sd. triwulan II sebesar Rp10,059,251,- atau sebesar 83,16% jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran sd. triwulan II sebesar Rp12.096.692,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran satu tahun yang bernilai Rp25.019.011,-, realisasi anggaran tercapai sebesar 40,21%.

Target capaian TW II untuk indikator 'Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' adalah 94%. Realisasi indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu untuk TW II yaitu 84,44%, sehingga capaian terhadap target TW II dan target tahunan yaitu 89,83% dengan kriteria "**Belum Memenuhi Ekspektasi**". Hasil ini diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 228 dari 270 jumlah permohonan penilaian sertifikasi.

**Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran idikator kinerja 'Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' :**

Hasil Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga triwulan ii tahun 2023 belum memenuhi ekspektasi sebab load permohonan yang tinggi dan jumlah permohonan yang tidak dapat diprediksi setiap bulannya. Pelaku usaha belum sepenuhnya memahami persyaratan pengajuan sehingga permohonan membutuhkan beberapa kali revisi.

Tabel 27. Rekomendasi dan Tindak Lanjut indikator kinerja 'Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu'.

No	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Rencana Aksi	Timeline
1	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) Meningkatkan kapasitas/ kemampuan petugas sertifikasi	(diisi jika selesai)	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) Sosialisasi kepada seluruh petugas terkait SOP Sertifikasi untuk mengingatkan kembali prosedur dan <i>timeline</i> evaluasi sertifikasi	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) Mei 2023
2	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) Meningkatkan kapasitas/ kemampuan pelaku usaha sehingga memahami alur	(diisi jika selesai)	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) Desk Izin Penerapan CPPOB dan CAPA kepada pelaku usaha yang sedang dalam proses pengajuan	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) Setiap triwulan TW 3 tetap dilaksanakan

No	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Rencana Aksi	Belum** Timeline
	proses dan persyaratan penerbitan rekomendasi			

### 3.1.9. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Gambar 24. Rumus persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat, IOT, UKOT, U MOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major (sesuai pedoman tindak lanjut) atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Tabel 28. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan’.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja per Indikator							
		Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
9 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60.00	60.00	55.56	92.59	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	92.59	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif

Indikator	Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja			
		Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th
b	s	t	u	v	x
9   Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35,580,000	20,268,000	17,836,000	88.00	50.13

Realisasi indikator kinerja 'Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan' Loka POM di Kabupaten Tangerang sd. triwulan II sebesar 55,56 atau tercapai sebesar 92,59% dari target tahun 2023 dan target sd. triwulan II sebesar 60,00. Kategori terhadap capaiannya adalah 'belum memenuhi ekspektasi' dengan kesimpulan efektifitas berupa 'kurang efektif'.

Realisasi anggaran indikator 'Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan' Loka POM di Kabupaten Tangerang sd. triwulan II sebesar Rp17.836.000,- atau sebesar 88,00% jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran sd. triwulan II sebesar Rp20.286.000,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran satu tahun yang bernilai Rp35.580.000,-, realisasi anggaran tercapai sebesar 50,13%.

Target capaian Triwulan II untuk indikator 'Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan' adalah 60%. Realisasi indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang untuk Triwulan II yaitu 55.56%, sehingga capaian terhadap target Triwulan I dan target setahun yaitu 92,59% dengan kriteria "Belum Memenuhi Ekspektasi". Sampai dengan akhir triwulan II telah dilakukan pemeriksaan terhadap 27 sarana produksi (penetapan target pemeriksaan berdasarkan kajian risiko), dengan 15 sarana produksi dinilai memenuhi ketentuan.

**Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan':**

Tabel 29. Tabel Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat

No	Sarana Produksi	Jumlah sarana yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan MK	TMK
1	Industri Farmasi	2	2	0
2	Industri Obat Tradisional	1	0	1
3	UKOT	3	2	1
4	UMOT	0	0	0
5	Industri Farmasi memproduksi SK	0	0	0
6	Industri Kosmetik	8	3	5
7	Industri Pangan MD	12	8	4

No	Sarana Produksi	Jumlah sarana yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
			MK	TMK
8	Industri Pangan IRTP	1	0	1
9	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca) – OBAT	0	0	0
	<b>Total</b>	27	15	12

Pemeriksaan sarana produksi pada tahun 2023 untuk komoditi pangan menggunakan scoring analisa risiko dengan kriteria seperti : Kategori risiko pangan dan cara penyajian, kompleksitas penanganan dan pengolahan pangan, pengetahuan manajemen dan keamanan pangan karyawan, *track record* hasil pengawasan sebelumnya, jangka waktu pemeriksaan sarana terakhir. Untuk komoditi lainnya menggunakan kriteria seperti : tidak pernah diperiksa dalam 3 (tiga) tahun sebelumnya, memiliki riwayat mendapat peringatan keras, risiko produk, peringatan lain terkait iklan, label, adanya produk yang Tidak Memenuhi Syarat di tahun sebelumnya. Analisa risiko yang disusun diawal tahun untuk menentukan target sarana yang diinspeksi menghasilkan sarana-sarana dengan bobot risiko tertinggi diperiksa diawal tahun.

Sebanyak 27 sarana produksi telah diperiksa sampai triwulan II tahun 2023. Sarana dengan hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan di triwulan II didominasi oleh Industri Pangan MD (4 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan) dan industri kosmetik (5 sarana Tidak memenuhi ketentuan). Produksi Pangan yang diperiksa pada triwulan II sebanyak 12 sarana dengan hasil 8 sarana Memenuhi Ketentuan dan 4 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. 4 sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan disebabkan oleh tidak terpenuhinya aspek CPPOB dalam produksi rutin sarana-sarana tersebut. Sementara untuk industri kosmetik yang hasil penilaiannya Tidak Memenuhi Ketentuan disebabkan oleh pemenuhan aspek CPKB yang tidak konsisten.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan antara lain :

- Kepatuhan, komitmen dan pengetahuan/pemahaman pelaku usaha terkait penerapan CPPOB/CPKB/CPOTB relatif masih rendah
- Pengetahuan pelaku usaha terkait label/penandaan produk yang sesuai ketentuan yang berlaku masih kurang
- CAPA sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya belum diselesaikan hingga akar masalah sehingga terjadi kembali temuan berulang di kemudian hari.
- Pemahaman terkait segala regulasi/updating regulasi yang terkait obat dan makanan pelaku usaha masih perlu ditingkatkan
- Adanya kegiatan diluar perencanaan yang menggeser prioritas pemeriksaan sarana produksi sehingga jumlah sarana produksi terperiksa sampai dengan TW 2 belum sesuai target yaitu 34 sarana.

Capaian triwulan II masuk dalam kategori Belum Memenuhi Ekspektasi, hal tersebut menunjukkan intervensi yang telah dilakukan selama ini belum cukup memberikan hasil sehingga direkomendasikan untuk tetap melanjutkan intervensi tahun sebelumnya yaitu asistensi, edukasi dan *desk* CAPA, dan perencanaan pemeriksaan yang optimal.

Tabel 30. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja ‘Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan’.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) Meningkatkan kapasitas/kemampuan pelaku usaha/produsen sehingga secara mandiri dapat menjalankan Cara Produksi yang Baik	(diisi jika selesai) <ul style="list-style-type: none"> <li>Edukasi kepada penanggungjawab sarana terkait peraturan label pangan olahan dan peraturan label kosmetika (Maret 2023)</li> <li>Asistensi/pendampingan kepada pelaku usaha secara langsung pada saat pemeriksaan, antara lain mengenai dasar-dasar peraturan yang menjadi acuan CPPOB/CPKB/CPOTB serta dikaitkan dengan temuan di sarana dan cara penyelesaian temuannya.</li> </ul>	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) Mengevaluasi CAPA serta Desk CAPA hingga sarana dapat menentukan akar masalah dari setiap temuan sehingga tidak terjadi temuan berulang	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) TW 2 2023 TW 3 tetap dilaksan akan

### 3.1.10. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Gambar 25. Rumus perhitungan persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.

Sarana distribusi obat dan makanan adalah sarana distribusi obat, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin), sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Tabel 31. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan’.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja per Indikator							
		Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
10   Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66.00	66.00	61.54	93.24	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif	93.24	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif

Indikator	Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja			
		Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th
b	s	t	u	v	x
10   Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	183,828,000	100,504,383	58,787,238	58.49	31.98

Realisasi indikator kinerja 'Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan' Loka POM di Kabupaten Tangerang sd. triwulan II sebesar 61,54 atau tercapai sebesar 93,24% dari target tahun 2023 dan target sd. triwulan II sebesar 66,00. Kategori terhadap capaiannya adalah 'belum memenuhi ekspektasi' dengan kesimpulan efektifitas berupa 'kurang efektif'.

Realisasi anggaran indikator kinerja 'Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan' Loka POM di Kabupaten Tangerang sd. triwulan II sebesar Rp58.787.238,- atau sebesar 58,49% jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran sd. triwulan II sebesar Rp100.504.383,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran satu tahun yang bernilai Rp183.828.000,-, realisasi anggaran tercapai sebesar 31,98%.

Pada Triwulan II tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 91 sarana distribusi di wilayah Kabupaten Tangerang oleh petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan hasil sarana memenuhi ketentuan 56 sarana dan sebanyak 35 sarana masih belum memenuhi ketentuan. Target capaian Triwulan II untuk indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah 66%. Realisasi indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk Triwulan I yaitu 61,54% sehingga capaian terhadap target triwulan II dan target tahunan yaitu 93,24% dengan kriteria "Belum Memenuhi Ekspektasi".

**Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran idikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan':**

Tabel 32. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan.

No	Sarana Distribusi	Jumlah sarana yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
			MK	TMK
1	PBF	5	4	1
2	Instalasi Farmasi Pemerintah	0	0	0
3	Rumah Sakit	8	8	0
4	Apotek	12	6	6
5	Klinik	6	3	3
6	Puskesmas	5	5	0
7	Toko Obat	0	0	0
8	Sarana Distribusi Obat Tradisional	13	5	8
9	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	8	8	0
10	Sarana Distribusi Kosmetik	3	0	3
11	Sarana Distribusi Makanan	25	14	11
12	Klinik Kecantikan	6	3	3
	<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>56</b>	<b>35</b>

Sebanyak 91 sarana distribusi diperiksa sampai dengan triwulan II 2023, diperoleh data sarana yang paling banyak Tidak Memenuhi Ketentuan yaitu sarana distribusi obat tradisional. Temuan pada sarana distribusi obat tradisional berkisar pada temuan terkait produk obat tradisional Tanpa Izin Edar, produk obat tradisional mengandung bahan obat dan telah dimasukkan dalam public warning. Pada TW 2 terdapat intensifikasi pengawasan obat tradisional di toko jamu.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan adalah :

1. Adanya penggunaan checklist pemeriksaan baru yaitu checklist SMKPO/Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) yang memberi implikasi kepada meningkatnya hasil pemeriksaan TMK dikarenakan terdapat klausul klausul baru yang lebih mendalam ke prosedur/sistem peredaran pangan di sarana distribusi.
2. Menjamurnya toko kosmetik yang menjual OOT (Obat Obatan tertentu yang sering disalahgunakan)
3. Tingkat pengetahuan serta awareness pelaku usaha terhadap legalitas produk yang dijual di sarananya relatif rendah, terutama untuk komoditi kosmetik , obat tradisional dan pangan
4. Pelaku usaha belum sepenuhnya menyadari bahwa produk kosmetik kedaluwarsa tidak layak digunakan oleh masyarakat, Sebagian pelaku usaha menganggap kosmetik kedaluwarsa tidak terlalu beresiko apabila terjual karena tidak dikonsumsi masuk kedalam tubuh melainkan hanya digunakan secara topical.
5. Pelaku usaha sarana distribusi masih belum memiliki kesadaran untuk merespon temuan dengan CAPA/Perbaikan

Tabel 33. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan'.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Rencana Aksi	Belum** Timeline
1	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) <b>Meningkatkan kapasitas/kemampuan pelaku usaha di bidang distribusi sehingga secara mandiri dapat menjalankan Cara Distribusi yang Baik/Standar lain yang setara</b>	(diisi jika sudah selesai) <b>Asistensi/pendampingan kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan</b>	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) <b>Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait distribusi (Rumah Sakit, Klinik)</b>	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) <b>Semester 1 2023</b> - Telah terlaksana tanggal 27 Juni 2023
2	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) <b>Melayani konsultasi/pemberian informasi terkait produk obat dan makanan beserta peraturannya via whatsapp/email untuk mempermudah akses pelaku usaha dalam mendapatkan informasi peredaran obat dan makanan</b>			

Rencana Aksi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Rumah Sakit dan Klinik ) direncanakan dilaksanakan di bulan Mei 2023, merupakan tindak lanjut yang telah direncanakan pada tahun 2022 (Laporan Interim TW 4 2022). Telah terlaksana pada tanggal 27 Juni 2023.

### 3.1.11. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK

Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik menjadi indikator kinerja UPT sejak tahun 2022. Bertujuan untuk melakukan pendampingan kepada UMK pangan, obat tradisional dan kosmetik dalam hal mendapatkan sertifikat penerapan maupun sertifikat CPOTB bertahap untuk UMKM untuk pengurusan izin edar produk.

Ruang lingkup UMK yang dapat didampingi meliputi :

- a) UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
  - Usaha Mikro memiliki modal usaha <1M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan <2M
  - Usaha Kecil memiliki modal usaha 1M – 5M, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan 2M – 15M
- b) UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
  - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I
  - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- c) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan-A dan industri kosmetik golongan-B.

Kriteria UMKM untuk komoditi pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan, untuk UMKM Obat Tradisional mengacu pada Permenkes Nomor 26 Tahun 2018, kemudian untuk UMKM Kosmetik industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Kriteria UMKM yang Memenuhi Syarat :

1. UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh UPT BPOM;
2. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap;
3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi :
  - 1) Penerbitan persetujuan denah dan/atau;
  - 2) Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dan/atau Penerbitan Sertifikat CPKB dan/atau;
  - 3) Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetika dan/atau;
  - 4) Penerbitan Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetika.

Adapun cara perhitungan capaian UMKM yang didampingi ini sebagai berikut:

Persentase UMKM yang memenuhi standar = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

**Realisasi bulanan dihitung berdasarkan *progress* tahapan:**

1. Tahapan Pendampingan UMKM OT oleh UPT

Tabel 34. Tahapan Pendampingan UMKM OT oleh UPT.

No	Rincian Kegiatan	Bobot (%)
1	Penetapan Target UMKM OT	10 %

2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM Obat Tradisional	20 %
3	Fasilitasi dalam rangka pendampingan pemenuhan aspek CPOTB	40 %
4	Sertifikasi	20 %
5	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	10 %

## 2. Tahapan Pendampingan UMKM Kosmetik

Tabel 35. Tahapan Pendampingan UMKM Kosmetik.

No	Rincian Kegiatan	Bobot (%)
1	Laporan Penetapan Target UMKM Kosmetik yang akan didampingi	10 %
2	Bimtek Setiap Tahapan (Denah,CPKB, Notifikasi)	40 %
3	Pelaksanaan pendampingan	40 %
4	Pelaporan	10 %

## 3. Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan

Tabel 36. Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan

No	Rincian Kegiatan	Bobot (%)
1	Laporan Penetapan Target	10 %
2	Bimtek CPPOB	20 %
3	Pelaksanaan pendampingan	40 %
4	PSB	20 %
5	Monev dan Pelaporan	10 %

Target UMKM yang ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang untuk didampingi untuk masing – masing komoditi adalah : UMKM Obat Tradisional sebanyak 2 sarana, UMKM Kosmetik sebanyak 2 sarana, dan UMKM Pangan Olahan sebanyak 6 sarana.

Tabel 37. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik'.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja per Indikator								Rata-Rata Realisasi per SS
		Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas	
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
11   Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79.00	60.00	46.67	77.78	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif	59.07	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif	69.77

Indikator	Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja			
		Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th
b	s	t	u	v	x
11 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	37,567,000	14,434,000	1,019,000	7.06	2.71

Realisasi indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik' Loka POM di Kabupaten Tangerang sd. triwulan II sebesar 46,67 atau tercapai sebesar 77,78% dari target sd. triwulan II sebesar 60,00 dan tercapai sebesar 59,07% dari target tahun 2023 yang bernilai 79,00. Kategori terhadap capaian terhadap target sd. triwulan II maupun target tahun 2023 tercapai pada kategori 'tidak memenuhi ekspektasi' dengan kesimpulan efektifitas berupa 'tidak efektif'.

Realisasi anggaran indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik' Loka POM di Kabupaten Tangerang sd. triwulan II sebesar Rp1.019.000,- atau sebesar 7,06% jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran sd. triwulan II sebesar Rp14.434.000,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran satu tahun yang bernilai Rp37.567.000,-, realisasi anggaran tercapai sebesar 2,71%. Gap realisasi disebabkan diantaranya perencanaan pencairan honor fasilitator yang seharusnya dimulai di bulan Juni namun pada bulan Juni baru tahap seleksi fasilitator. Agar dapat mencapai target realisasi anggaran, dokumen pertanggungjawaban keuangan yang mendukung indikator kinerja tersebut dilaporkan secara tepat waktu, selain itu perlu melaksanakan kegiatan sesuai rencana.

Target capaian TW II dan 2023 untuk indikator Persentase UMK yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik adalah 60,00%. Realisasi indikator tersebut untuk TW II adalah 46,67% , sehingga capaian terhadap target TW II tahun 2023 adalah **77,78%** dengan kriteria "**Tidak Memenuhi Ekspektasi**". Perhitungan capaian dilakukan terhadap target TW II dan target tahun 2023 yaitu dengan cara membagi antara realisasi aktual dengan target TW II dan target tahun 2023 kemudian dikalikan 100%.

Hasil capaian mendapatkan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi (terhadap target TW II). Pendampingan UMKM ini merupakan proses yang progresif selama satu tahun sesuai tahapan pendampingan yang telah ditetapkan. Sampai dengan TW II tahun 2023 capaian sebesar 77,78% didapatkan dari penetapan target UMKM yang akan didampingi oleh UPT serta pelaporan ke Badan POM. Sampai dengan triwulan II Loka POM di Kabupaten Tangerang baru menyelesaikan tahapan bimtek terhadap UMKM pangan dan UMKM obat tradisional, sementara bimtek terhadap UMKM kosmetik belum dapat dilakukan karena adanya perubahan target UMKM kosmetik yang semula mengajukan SPA CPKB menjadi Sertifikat CPKB sehingga tidak termasuk ke dalam definisi operasional pendampingan UMKM kosmetik.

**Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja ‘Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik’ :**

1. Tahap pendampingan UMKM Pangan Olahan mengalami kendala pada seleksi fasilitator, dimana fasilitator terpilih mengundurkan diri
2. Pencapaian realisasi triwulan II tahun 2023 tidak memenuhi ekspektasi karena UMKM Obat tradisional dan kosmetik yang telah ditetapkan di awal program mengundurkan diri, ada perubahan sehingga menjadi tidak tepat sasaran sesuai dengan Definisi Operasional pendampingan UMKM yang telah ditetapkan.

Tabel 38. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja ‘Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik’.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	Timeline
1	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) Tindak lanjut untuk pendampingan UMKM pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik agar memenuhi tahapan proses pendampingan adalah berupa Bimtek secara luring atau daring	(diisi jika selesai)	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) Melakukan Bimtek secara luring atau daring pada triwulan II	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) April - Juni 2023  - Telah terlaksana bimtek untuk umkm pangan olahan dan OT, bimtek UMKM kosmetik direncanakan di TW 3
2	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) Melakukan audit dalam rangka pendampingan UMKM.	(diisi jika selesai)	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) Melakukan audit dalam rangka pendampingan UMKM pada triwulan II	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) April - Juni 2023  - Direncanakan audit sertifikasi UMKM yang didampingi di TW 3
3	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah	Melaksanakan Program Jemput Bola Registrasi bersama Dinas	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) Melanjutkan Program Jemput Bola Registrasi bersama Dinas	(berikut merupakan dari periode sebelumnya) Setiap Bulan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Rencana Aksi	Belum** Timeline
	Daerah dalam menjangkau UMKM baru	Kesehatan di setiap kecamatan	Kesehatan di setiap kecamatan	- Tetap dilakukan di TW 3



**Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang**

**3.1.12. INDIKATOR KINERJA TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN**

Terdapat satu indikator kinerja pada sasaran strategis ‘Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang’ yaitu indikator kinerja ‘Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan’.

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah *ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)*. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Tabel 39. Realisasi dan capaian sasaran strategis ‘Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang’ dengan indikator kinerja ‘Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan’.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja															
			Kinerja per Indikator						Kinerja per Sasaran Kegiatan									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.30	93.30	93.99	100.74	Memenuhi ekspektasi	Efektif	100.74	Memenuhi ekspektasi	Efektif	93.99	100.74	Memenuhi ekspektasi	Efektif	100.74	Memenuhi ekspektasi	Efektif

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran									
			Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja				Anggaran per Sasaran Strategis				
				Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW II	Realisasi SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th
a	b	s	t	u	v	x	z	aa	ab	ac	ad	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	12 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	124.033.000	71.814.051	54.575.774	76.00	44.00	124.033.000	71.814.051	54.575.774	76.00	44.00

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Loka POM di Kabupaten Tangerang pada sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang' dengan indikator kinerja 'Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan' sebesar 93,99% jika dibandingkan dengan target sd. triwulan II dan target tahun 2023 sebesar 93,30. Capaian tersebut berada pada kriteria 'memenuhi ekspektasi' dan kesimpulan efektifitas pada kategori 'efektif'.

Realisasi anggaran sasaran strategis tersebut sebesar Rp54.575.000,- atau sebesar 76,00% dari target sd. triwulan II sebesar Rp71.814.051,-. Sedangkan realisasi anggaran sasaran strategis tersebut tercapai sebesar 44,00% dari target 1 tahun sebesar Rp71.814.000,-.

Pengukuran tingkat efektivitas KIE dilakukan melalui Aplikasi Efektivitas KIE yang saat ini dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Pengukuran tingkat efektivitas KIE TW II tahun 2023 di Loka POM di Kabupaten Tangerang berasal dari jumlah responden sebanyak 129 orang (kumulatif dari TW I 2023). Responden yang mengisi survei tersebut merupakan peserta KIE luring dan KIE secara online/daring (dalam jaringan), media elektronik, dan melalui media sosial.

### Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan'.

Tabel 40. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan'.

No.	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Belum*	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	(berikut merupakan dari periode sebelumnya)  Pendampingan dalam pengisian survei efektifitas KIE	(berikut merupakan dari periode sebelumnya)  Sudah dilakukan saat pengisian survei efektifitas KIE	-	-
2.	(berikut merupakan dari periode sebelumnya)  Mencari responden dengan jumlah sesuai target yang ditentukan	(berikut merupakan dari periode sebelumnya)  Sudah dilakukan dengan membagikan	-	-

	BPOM (minimal 30 responden di setiap triwulan)	link pengisian survei efektifitas KIE di setiap kegiatan dan di media social		
3.	Ikut serta dalam kegiatan Peran Saka dan memberdayakan anggota Pramuka untuk menjadi anggota Saka POM sebagai perpanjangan tangan BPOM untuk pengawasan Obat dan Makanan aman		Ikut serta dalam kegiatan Peran Saka tanggal 12-16 Juli 2023	Juli 2023



### Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Tabel 41. Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja															
			Kinerja per Indikator								Kinerja per Sasaran Kegiatan							
			Target Th 2023	Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target s.d. TW II	Kategori terhadap Target s.d. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas	Rata-Rata Realisasi per SS	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target s.d. TW II	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target s.d. TW II	Kesimpulan Efektivitas	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th	Kesimpulan Efektivitas
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	13 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	25.00	25.48	101.90	Memenuhi ekspektasi	Efektif	50.95	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif	25.24	107.40	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	50.48	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif
		14 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	22.00	25.00	113.64	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	50.00	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif							

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran									
			Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja				Anggaran per Sasaran Strategis				
				Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW II	Realisasi SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th
a	b	s	t	u	v	x	z	aa	ab	ac	ad	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	13 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	118.492.000	64.797.750	37.856.660	58.42	31.95	165.492.000	93.858.500	43.475.910	46.32	26.27
		14 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	47.000.000	29.060.750	5.619.250	19.34	11.96					

Terdapat dua indikator kinerja pada sasaran 'Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang' yaitu indikator kinerja 'Persentase Sampel Obat yang Diperiksa

dan Diuji Sesuai Standar' dan indikator kinerja 'Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar'. Kedua indikator kinerja tersebut tercapai pada kategori 'memenuhi ekspektasi' jika dibandingkan terhadap target sd. triwulan II, namun kedua indikator tersebut tercapai pada kategori 'tidak memenuhi ekspektasi' jika dibandingkan dengan target tahun 2023.

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Loka POM di Kabupaten Tangerang pada sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang' sebesar 107,40% jika dibandingkan dengan target sd. triwulan II dengan kriteria 'memenuhi ekspektasi' dan kesimpulan efektifitas berupa 'efektif'. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, sasaran strategis tersebut tercapai sebesar 50,48% dengan dengan kriteria pencapaian sasaran strategis 'tidak memenuhi ekspektasi' dan kesimpulan efektifitas 'tidak efektif'.

Realisasi anggaran sasaran strategis 'Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang' sd. triwulan II sebesar Rp43.475.000,- atau sebesar 46,32% jika dibandingkan target realisasi anggaran sd. triwulan II sebesar Rp93.858.500,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran yang bernilai Rp165.492.000,-, capaian realisasi anggarannya adalah sebesar 26,27%.

### **3.1.13. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR**

Definisi indikator kinerja sasaran strategis :

- b. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi;
- c. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*;
- d. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium;
- e. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timelime* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP;
- f. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

**Cara Perhitungan Dan Formula :**

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar :

$$(A+B) / 2$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Gambar 26. Rumus perhitungan persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Tabel 42. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar’.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja per Indikator							
		Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
13 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	25.00	25.48	101.90	Memenuhi ekspektasi	Efektif	50.95	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif

Indikator	Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja			
		Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th
b	s	t	u	v	x
13 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	118,492,000	64,797,750	37,856,660	58.42	31.95

Realisasi indikator kinerja ‘Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar’ sd. triwulan II sebesar 25,48 atau tercapai sebesar 101,90% dari target sd. triwulan II sebesar 25,00 dan tercapai sebesar 50,95% dari target tahun 2023 yang bernilai 50,00. Kategori terhadap capaian terhadap target sd. triwulan II berada pada kategori ‘memenuhi ekspektasi’ dengan kesimpulan efektifitas berupa ‘efektif. Sedangkan jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023, capaian kinerja indikator tersebut berada pada kategori ‘tidak memenuhi ekspektasi’ dengan kesimpulan efektifitas berupa ‘tidak efektif’.

Jumlah sampel obat yang telah diperiksa sebanyak 107 sampel dari total target dalam setahun sejumlah 210 sampel.

Realisasi anggaran indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' sd. triwulan II sebesar Rp37.856.660,- atau sebesar 58,42% jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran sd. triwulan II sebesar Rp64.797.750,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran satu tahun yang bernilai Rp118.492.000,-, realisasi anggaran tercapai sebesar 31,95%.

**Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' :**

1. Dilakukan sampling terhadap sampel yang belum teralisasi pada triwulan sebelumnya
2. Sampling obat perbulan sesuai perencanaan

Tabel 43. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar'.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum** Rencana Aksi	Timeline
1	Mengurangi ketidaksesuaian/kesalahan saat sampling obat	- Sampling obat perbulan sesuai perencanaan - Melakukan sampling terhadap sampel yang belum teralisasi pada triwulan berikutnya	-	-
2	Meningkatkan monitoring capaian sampling	- Melakukan update pada bit.ly untuk capaian sampling per bulan - Menunjuk PIC yang bertanggungjawab terhadap pengisian link bit.ly	-	-

**3.1.14. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR**

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Strategis :

- b. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling

- meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*;
- Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium;
  - Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP;
  - Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

**Cara Perhitungan Dan Formula :**

Persentase Sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

$$\frac{(A+B)}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Gambar 27. Rumus perhitungan persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tabel 44. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar’.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja per Indikator							
		Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
14 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	22.00	25.00	113.64	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	50.00	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif

Indikator	Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja			
		Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th
b	s	t	u	v	x
14 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	47,000,000	29,060,750	5,619,250	19.34	11.96

Realisasi indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' sd. triwulan II sebesar 25,00 atau tercapai sebesar 113,64% dari target sd. triwulan II sebesar 22,00 dan tercapai sebesar 50,00% dari target tahun 2023 yang bernilai 50,00. Kategori terhadap capaian terhadap target sd. triwulan II berada pada kategori 'memenuhi ekspektasi' dengan kesimpulan efektifitas berupa 'efektif. Sedangkan jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023, capaian kinerja indikator tersebut berada pada kategori 'tidak memenuhi ekspektasi' dengan kesimpulan efektifitas berupa 'tidak efektif'.

Jumlah sampel makanan yang telah diperiksa sebanyak 41 sampel dari total target dalam setahun sejumlah 82 sampel.

Realisasi anggaran indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' sd. triwulan II sebesar Rp5.619.250,- atau sebesar 19,34% jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran sd. triwulan II sebesar Rp29.060.750,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran satu tahun yang bernilai Rp47.000.000,-, realisasi anggaran tercapai sebesar 11,96%.

**Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' :**

1. Dilakukan sampling terhadap sampel yang belum teralisasi pada triwulan sebelumnya
2. Sampling obat perbulan sesuai perencanaan

Tabel 45. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar'.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum** Rencana Aksi	Timeline
1	Mengurangi ketidaksesuaian/kesalahan saat sampling makanan	-	Sampling makanan perbulan sesuai perencanaan	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Rencana Aksi	Belum** Timeline
		- Melakukan sampling terhadap sampel yang belum teralisasi pada triwulan berikutnya		
2	Meningkatkan monitoring capaian sampling	- Melakukan update pada bit.ly untuk capaian sampling per bulan - Menunjuk PIC yang bertanggungjawab terhadap pengisian link bit.ly	-	-

SS. 5

### Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Obat dan Makanan

#### 3.1.15. INDIKATOR KINERJA TINGKAT KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Terdapat satu indikator kinerja pada sasaran strategis ‘Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Obat dan Makanan’ yaitu indikator kinerja ‘Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan’.

Pengertian dari "**Perkara**" adalah kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan yang kemudian ditindaklanjuti secara *pro justitia* oleh Petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Serang berdasarkan hasil keputusan gelar kasus yang telah dilakukan. Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan adalah metode pengukuran terhadap kinerja kegiatan penindakan dengan mengukur capaian pada setiap Tahapan penindakan.

**Tahapan Penindakan** antara lain:

- a. **SPDP** (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan);
- b. **Tahap I** (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU));
- c. **P21** (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum);

d. **Tahap 2** (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Adapun perhitungan **Tingkat Keberhasilan** Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- SPDP** sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- Tahap I** sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- P21** sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- Tahap 2** sebesar 15% -- nilai D (d / jumlahperkara)

**Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan dihitung dengan rumus :**

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Gambar 28. Rumus perhitungan persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan.

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Adapun perhitungan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan menggunakan rumus dengan menambahkan variabel nilai koefisien tahun berjalan dan koefisien *carry over*.

Tabel 46. Perhitungan Realisasi Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Tangerang.

Kabupaten Tangerang	SPDP	1	1			0		0.15	0.00%	42.50%	50.00%	21.25
	Tahap I					0	1.00	0.4	20.00%			
	P21					0	1.00	0.3	15.00%			
	Tahap II			1		0	1.00	0.15	7.50%			
	Total	1	1	0	1							
-	SPDP		0			0		0.15	0.00%	0.00%	0	0.00
	Tahap I					0	0	0.4	0%			
	P21					0	0	0.3	0%			
	Tahap II					0	0	0.15	0%			
	Total	0	0	0	0							
TOTAL	SPDP	1	1	0		0		0.15	0.00%	42.50%	50.00%	21.25
	Tahap I			0	0	0	1.00	0.4	20.00%			
	P21			0	0	0	1.00	0.3	15.00%			
	Tahap II			0	1	0	1.00	0.15	7.50%			
	Total	1	1	0	1				0%			

Pada triwulan II tahun 2023 telah dilakukan penyelesaian perkara *carry over* sebanyak 1 (satu) perkara dan telah tercapai 1 target perkara tahun 2023, sehingga capaian indikator kinerja presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 108,33% dan masuk ke dalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

Selain melaksanakan kegiatan untuk mencapai target perkara, Fungsi Penindakan juga melaksanakan kegiatan operasi penindakan khusus (PANGEA dan OPSON), melakukan inventarisasi dan identifikasi data/informasi pemetaan kejahatan Obat dan Makanan melalui dashboard Peta Rawan Kasus Kedeputusan IV Badan POM,

melaksanakan patroli siber, profiling siber dan kegiatan intelijen serta melaksanakan kegiatan penertiban dalam Operasi Gabungan dengan Tim Terpadu Pangawasan Obat dan Makanan Kabupaten Tangerang.

Tabel 47. Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Obat dan Makanan' dengan indikator kinerja 'Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja															
			Kinerja per Indikator							Kinerja per Sasaran Kegiatan								
			Target Th 2023	Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas	Rata-Rata Realisasi per SS	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target sd. TW II	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th	Kesimpulan Efektivitas
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	15) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72,00	40,00	43,33	108,33	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	60,18	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif	43,33	108,33	Memenuhi ekspektasi	Efektif	60,18	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran									
			Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja			Anggaran per Sasaran Strategis					
				Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW II	Realisasi SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th
a	b	s	t	u	v	x	z	aa	ab	ac	ad	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	15) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	154.186.000	62.052.500	32.841.100	52,92	21,30	154.186.000	62.052.500	32.841.100	52,92	21,30

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Loka POM di Kabupaten Tangerang pada sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Obat dan Makanan' dengan indikator kinerja 'Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan' sebesar 108,33% jika dibandingkan dengan target sd. triwulan II sebesar 43,33. Capaian tersebut berada pada kriteria 'memenuhi ekspektasi' dan kesimpulan efektifitas pada kategori 'efektif'. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yang bernilai 72,00, capaian NPS sasaran strategis tersebut sebesar 60,18% yang berada pada kategori 'tidak memenuhi ekspektasi' dengan kesimpulan efektifitas 'tidak efektif'.

Realisasi anggaran sasaran strategis tersebut sebesar Rp32.841.100,- atau sebesar 52,92% dari target sd. triwulan II sebesar Rp62.052.500,-. Sedangkan realisasi anggaran sasaran strategis tersebut tercapai sebesar 21,30% dari target 1 tahun sebesar Rp154.186.000,-.

**Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan':**

1. Pada saat dilakukan pendalaman informasi melalui kegiatan patroli siber, terdapat keterbatasan sumber daya untuk penelusuran lokasi produksi maupun penjualan produk, untuk mengatasi hal tersebut Loka POM di Kab. Tangerang melakukan koordinasi dengan Direktorat Siber maupun Direktorat Intelijen untuk mendapatkan bantuan penelusuran lebih lanjut.
2. Keterbatasan sumber daya manusia / personil pada fungsi penindakan. Hanya terdapat 2 personil aktif yang bertugas, dikarenakan 2 personil lain sedang melaksanakan tugas belajar. Serta jumlah PPNS aktif hanya 1 orang sehingga kegiatan penyidikan masih melibatkan PPNS BBPOM di Serang. Pada triwulan I

2023 terdapat 1 personil telah mengikuti diklat PPNS, diharapkan dapat segera pelantikan dan mendapatkan SKEP PPNS sehingga dapat menunjang kinerja fungsi penindakan.

3. Terdapat 1 perkara pada tahun 2023 masih dalam tahap SPDP yang mana belum dapat maju ke tahap I, hal ini dikarenakan terlapor tidak memenuhi panggilan penyidik.

Tabel 48. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja ‘Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan’.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Koordinasi dengan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM guna pendalaman informasi.	Sudah dilaksanakan koordinasi dengan Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM terhadap sebuah kasus pada bulan Maret 2023.	-	-
2.	Melakukan koordinasi dengan Balai Besar POM di Serang sebagai Balai Koordinator, serta koordinasi dengan lintas sektor terutama dengan Criminal Justice System (CJS)	Sudah dilaksanakan koordinasi dengan Balai Besar POM di Serang sebagai Balai Koordinator guna pelaksanaan operasi tematik 2023.	-	-
3.	Penggalangan Lintas Sektor dalam Upaya pencegahan tindak pidana di bidang obat dan makanan		Melakukan Operasi Gabungan Daerah pemberantasan penjualan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan (OOT) di Kab. Tangerang	Triwulan III & IV
4	Melakukan koordinasi dengan Balai Besar POM di Serang sebagai Balai Koordinator utamanya dalam hal pembahasan kendala kasus/perkara		Gelar Kasus dengan Penyidik Balai Besar POM di Serang	Triwulan III

	Loka POM di Kab. Tangerang			

SS. 6

## Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang Optimal

Tabel 49. Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang Optimal'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja															
			Kinerja per Indikator								Kinerja per Sasaran Kegiatan							
			Target Th 2023	Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas	Rata-Rata Realisasi per SS	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target sd. TW II	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th	Kesimpulan Efektivitas
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	16 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100.00	35.00	58.67	167.62	Tidak dapat disimpulkan		58.67	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif	58.67	167.62	Tidak dapat disimpulkan		58.67	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak efektif
		17 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	82.20															

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran									
			Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja				Anggaran per Sasaran Strategis				
				Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW II	Realisasi SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS sd. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th
a	b	s	t	u	v	x	z	aa	ab	ac	ad	
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	16 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	94.510.000	67.043.000	61.461.346	91.67	65.03	1.212.788.000	654.307.912	769.171.061	101.32	63.42
		17 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	1.118.278.000	587.264.912	707.709.715	120.51	63.29					

Terdapat dua indikator kinerja pada sasaran strategis 'Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang Optimal' yaitu indikator kinerja 'Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang' dan indikator kinerja 'Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang'.

Jika dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2023, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Loka POM di Kabupaten Tangerang pada sasaran strategis 'Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang Optimal' sebesar 167,62% dengan kriteria pencapaian sasaran strategis 'tidak dapat disimpulkan' dan kesimpulan efektivitas anggaran 'tidak efektif'. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Loka POM di Kabupaten Tangerang pada sasaran strategis 'Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang Optimal' sebesar 58,67% dengan kriteria pencapaian sasaran strategis 'tidak memenuhi ekspektasi' dan kesimpulan efektivitas anggaran 'tidak efektif'.

Realisasi anggaran sasaran strategis tersebut sebesar Rp769.171.061,- atau sebesar 101,32% dari target sd. triwulan II sebesar Rp654.307.912,-. Sedangkan

realisasi anggaran sasaran strategis tersebut tercapai sebesar 63,42% dari target 1 tahun sebesar Rp1.212.788.000,-.

Anggaran pada sasaran strategis 'Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang Optimal' berasal dari seluruh anggaran pada rincian *output* BKB (Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan) sebesar Rp94.510.000,- serta seluruh anggaran gaji dan tunjangan melekat pada rincian *output* EBA.994 sebesar Rp1.118.278.000,-.

Capaian anggaran belum maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa dokumen pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni yang masih dalam proses pencairan.

### 3.1.16. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG

Perspektif indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah *Learning and Growth* dengan satuan persentase yang dilaporkan setiap bulan.

Indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan yaitu pada tahun 2023. Pada Loka POM di Kab. Tangerang, rencana aksi Reformasi Birokrasi dibagi pada 6 (enam) Pokja yaitu Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Penataan Tata Laksana, Pokja Penguatan Akuntabilitas, dan Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM, Pokja Penguatan Pengawasan, Pokja Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

#### Cara perhitungan :

$$\text{Cara Perhitungan Dan Formula} : \frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Gambar 29. Rumus perhitungan persentase rencana aksi reformasi birokrasi.

Tabel 50. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang'

Indikator	Target Th 2023	Kinerja per Indikator							
		Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
16   Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100.00	35.00	58.67	167.62	Tidak dapat disimpulkan		58.67	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

Indikator	Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja			
		Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th
b	s	t	u	v	x
16 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	94,510,000	67,043,000	61,461,346	91.67	65.03

Realisasi indikator kinerja ‘Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang’ sd. triwulan II sebesar 58,67 atau tercapai sebesar 167,62% dari target sd. triwulan II sebesar 35,00 dan tercapai sebesar 58,67% dari target tahun 2023 yang bernilai 100,00. Kategori terhadap capaian terhadap target sd. triwulan II berada pada kategori ‘tidak dapat disimpulkan’, sedangkan jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023, capaian kinerja indikator tersebut berada pada kategori ‘tidak memenuhi ekspektasi’ dengan kesimpulan efektifitas berupa ‘tidak efektif’.

Capaian terhadap target sd triwulan II ‘tidak dapat disimpulkan’ dikarenakan penetapan target yang terlalu rendah, saat penyusunan RAPK tahun 2023, rencana aksi RB belum ditetapkan sehingga menyebabkan realisasi rencana aksi kurang selaras dengan target pada RAPK. Sedangkan target tahunan indikator kinerja tersebut adalah 100%. Capaian terhadap target tahun 2023 ‘tidak memenuhi ekspektasi’ dikarenakan terdapat rencana aksi rencana aksi yang pelaksanaannya masih berlanjut pada periode berikutnya di tahun 2023, sedangkan realisasi dihitung apabila rencana aksi tersebut sudah terlaksana dengan selesai. Rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang sebanyak 75 rencana yang ditargetkan selesai dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2023.

Realisasi anggaran indikator kinerja kinerja ‘Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang’ sd. triwulan II sebesar Rp61.461.346,- atau sebesar 91,67% jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran sd. triwulan II sebesar Rp67.043.000,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran satu tahun yang bernilai Rp94.510.000,-, realisasi anggaran tercapai sebesar 65,03%.

Anggaran pada indikator kinerja ‘Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang’ berasal dari seluruh anggaran pada rincian *output* BKB (Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan) sebesar Rp94.510.000,-. Penyebab deviasi realisasi anggaran terhadap target sd. triwulan II diantaranya disebabkan terdapat kegiatan perjalanan dinas yang mengalami perubahan jadwal, dan kegiatan partisipatif (diselenggarakan oleh Pusat) serta perjalanan dinas lintas sektor lain yang perlu diikuti.

Tabel 51. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja ‘Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang’.

No	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melaksanakan seluruh program sesuai PoA	-	Seluruh rencana aksi pada PoA sebagaimana dimonitor pada <a href="http://bit.ly/RBLokaTGR">http://bit.ly/RBLokaTGR</a>	Triwulan IV tahun 2023
2.	Melaksanakan salah satu program dari pokja Penguatan Pengawasan yang belum terealisasi	Pernyataan komitmen pengendalian gratifikasi oleh seluruh pegawai	-	Triwulan II 2023

### 3.1.17. NILAI AKIP UPT

Perspektif indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah *Learning and Growth* dengan satuan nilai yang memiliki periode pelaporan tahunan. Indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

#### Cara Perhitungan dan Formula :

Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP.

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100;
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dansangat akuntabel) dengan nilai >80-90;
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80;
- 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlusedikit perbaikan) dengan nilai >60-70;
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taatkebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban,perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60;
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan,memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyakperbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai>30-50;
- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan,sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Tabel 52. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang'

Indikator	Target Th 2023	Kinerja per Indikator							
		Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
17 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	82.20								

Indikator	Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja				Anggaran per Sasaran Strategis				
		Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW II	Realisasi SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS sd. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th
b	s	t	u	v	x	z	aa	ab	ac	ad
17 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	1,118,278,000	587,264,912	707,709,715	120.51	63.29	1,212,788,000	654,307,912	769,171,061	101.32	63.42

Target indikator kinerja 'Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang' tahun 2023 adalah 82.20. Penilaian akan didapatkan di akhir tahun berjalan yang bersumber dari Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Utama, sehingga tidak ada target yang di turunkan per triwulan.

Realisasi anggaran indikator kinerja 'Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang' tahun 2023 adalah Rp707.709.715,- atau sebesar 120,51% dari target realisasi anggaran sd. triwulan II dan sebesar 63,29% dari target realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.118.278.000,-.

Anggaran pada indikator kinerja 'Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang' berasal dari seluruh anggaran gaji dan tunjangan melekat pada rincian *output* EBA.994 sebesar Rp1.118.278.000,-.

Tabel 53. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang'.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Tindak lanjut atas kendala pada triwulan sebelumnya dituangkan pada Laporan Kinerja triwulan berikutnya.	Tindak lanjut atas kendala pada triwulan sebelumnya telah dituangkan pada Laporan Kinerja triwulan berikutnya.	-	-



## Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang Berkinerja Optimal

### 3.1.18. INDIKATOR KINERJA INDEKS PROFESIONALITAS ASN LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG

Terdapat satu indikator kinerja pada sasaran 'Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang Berkinerja Optimal' yaitu indikator kinerja 'Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang'.

Perspektif indikator Indeks Profesionalitas ASN adalah *Learning and Growth* dengan satuan nilai berupa nilai yang periode pelaporannya adalah tahunan. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi. Keempat dimensi tersebut yaitu:

1. Kualifikasi  
Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi  
Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja  
Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;
4. Disiplin  
Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami;

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan Biro SDM.

#### **Cara Perhitungan dan Formula :**

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- kinerja memiliki bobot 30 % (tiga puluh persen); dan
- disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan kategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu- sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu-delapan puluh) berkategori Sedang;

- Nilai 61 - 70 ( enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 ( nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Tabel 54. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang'

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2023	Kinerja														
				Kinerja per Indikator					Kinerja per Sasaran Kegiatan									
				Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target s.d. TW II	Kategori terhadap Target s.d. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas	Rata-Rata Realisasi per SS	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target s.d. TW II	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target s.d. TW II	Kesimpulan Efektivitas	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th	Kesimpulan Efektivitas
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	18 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	85.85															

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran									
			Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja				Anggaran per Sasaran Strategis				
				Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW II	Realisasi SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th
a	b	s	t	u	v	x	z	aa	ab	ac	ad	
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	18 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	1.350.122.000	709.018.041	612.095.322	86.33	45.34	1.350.122.000	709.018.041	612.095.322	86.33	45.34

Target indikator kinerja 'Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang' tahun 2023 adalah 85.85. Penilaian akan didapatkan di akhir tahun berjalan yang bersumber dari Laporan Hasil Evaluasi dari Biro SDM, tidak ada target yang diturunkan per triwulan sehingga tidak ada realisasi paada indikator kinerja tersebut pada triwulan II.

Realisasi anggaran 'Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang' sd. triwulan II sebesar Rp10.226.574,- atau sebesar 95,11% dari target sd. triwulan II sebesar Rp10.751.874,-. Sedangkan realisasi anggaran indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 28,41% jika dibandingkan target realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp36.000.000,-.

Tabel 55. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang'.

No	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pegawai agar mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.	-	Pegawai akan mengikuti/diikutsertakan dalam pendidikan dan/ atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.	Tahun 2023



## Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

### 3.1.19. INDIKATOR KINERJA INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG YANG OPTIMAL.

Terdapat satu indikator kinerja pada sasaran 'Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan' yaitu indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal'.

Tabel 56. Detil Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi (data per 06 Juli 2023 dari laman <https://boc.pom.go.id/>)

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email							
	TW I			TW II			
	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	
total_akun_individu	23	23	23	20	20	20	
total_akun_unit	1	1	1	1	1	1	
total_individu_login	23	21	23	20	20	20	
total_individu_aktif	23	21	23	20	20	20	
total_unitbalai_aktif	1	1	1	1	1	1	
<b>Aspek Login (%)</b>	<b>30</b>	<b>27,39</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
<b>Aspek Pemanfaatan (b) (%)</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	
<b>Aspek Pemanfaatan (c) (%)</b>	<b>30</b>	<b>27,39</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
<b>Perhitungan (%)</b>	<b>100</b>	<b>94,78</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>Perhitungan per Bulan</b>	<b>100</b>	<b>97,39</b>	<b>98,26</b>	<b>98,7</b>	<b>98,96</b>	<b>99,13</b>	
<b>Nilai Indeks per Bulan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC							
Aktifitas	TW I			TW II			
	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	
Login BOC	20	40	40	40	40	40	
Akses BCC	0	60	60	60	60	60	
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>Perhitungan per Bulan</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>73,33</b>	<b>80</b>	<b>84</b>	<b>86,67</b>	
<b>Nilai Indeks Per Bulan</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal							
Indeks Pemanfaatan	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	
	1,5	2	2,5	2,5	2,5	3	
<b>Indeks Pengelolaan Data dan Informasi</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>	

Perspektif indikator kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal adalah *learning and growth* dengan satuan nilai yang periode pelaporannya adalah bulanan. Sumber data penilaiannya adalah dari laporan hasil *assessment* dari Pusat Data dan Informasi Badan POM.

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
  - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
  - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

- c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
  - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
  - e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
    - UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan;
    - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir).
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
- a. Balai : email, sharing folder, dashboard BOC Loka dan Balai, Berita Aktual pada Subsite Balai;
  - b. Pusat : email dan *dashboard* BOC;
  - c. Loka : email, *dashboard* BOC Loka dan Balai.
- Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

**Cara perhitungan :**

Cara Perhitungan Dan Formula	: Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional
	Kriteria yang digunakan adalah:
	2,26 – 3 : Optimal
	1,51 – 2,25 : Cukup
	0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
	0 – 0,75 : Sangat Kurang

Gambar 30. Rumus perhitungan indeks pengelolaan data dan informasi.

Tabel 57. Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan' dengan indikator kegiatan 'Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja															
			Kinerja per Indikator								Kinerja per Sasaran Kegiatan							
			Target Th 2023	Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target sd. TW II	Kategori terhadap Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas	Rata-Rata Realisasi per SS	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target sd. TW II	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target sd. TW II	Kesimpulan Efektivitas	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th	Kesimpulan Efektivitas
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	19 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	2.50	2.50	3.00	120.00	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	120.00	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	3.00	120.00	Memenuhi ekspektasi	Efektif	120.00	Memenuhi ekspektasi	Efektif

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran									
			Anggaran per Indikator Kinerja					Anggaran per Sasaran Strategis				
			Pagu IK 1 Th	Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW II	Realisasi SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS sd. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th
a	b	s	t	u	v	x	z	aa	ab	ac	ad	
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	19 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	36.000.000	10.751.874	10.226.574	95.11	28.41	36.000.000	10.751.874	10.226.574	95.11	28.41

Target indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal' tahun 2023 adalah 2,50. Capaian kinerja sd.

triwulan II sebesar 3,00 dengan kriteria capaian 'memenuhi ekspektasi' dan kesimpulan efektifitas berupa 'efektif'.

Realisasi anggaran 'Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal' sd. triwulan II sebesar Rp10.226.574,- atau sebesar 95,11% dari target sd. triwulan II sebesar Rp10.751.874,-. Sedangkan realisasi anggaran indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 28,41% jika dibandingkan target realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp36.000.000,-.

Anggaran pada indikator 'Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal' merupakan anggaran dari detail internet pada rincian *output* Layanan Perkantoran sebesar Rp36.000.000,-.

Tabel 58. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal'

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Seluruh pegawai agar aktif menggunakan email <i>corporate</i> -nya.	Seluruh pegawai telah aktif menggunakan email <i>corporate</i> -nya (target triwulan I tahun 2023 tercapai).	-	-
2.	UPT agar aktif memanfaatkan <i>dashboard</i> BOC untuk pemantauan pemanfaatan data dan informasi (email <i>corporate</i> dan BOC).	UPT telah aktif memanfaatkan <i>dashboard</i> BOC untuk pemantauan pemanfaatan data dan informasi (email <i>corporate</i> dan BOC) (target kinerja 2022 tercapai).	-	-



## Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel

### 3.1.20. INDIKATOR KINERJA NILAI KINERJA ANGGARAN LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG

Terdapat satu indikator kinerja pada sasaran 'Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel' yaitu indikator kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang'. Perspektif indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran adalah *Learning and Growth* dengan satuan nilai berupa nilai yang periode pelaporannya adalah bulanan.


Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sesuai pada Peraturan Direktur Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Kedelapan indikator penilaian tersebut yaitu:

1. Revisi DIPA;
2. Deviasi Halaman III DIPA;
3. Pengelolaan UP;
4. Data Kontrak;
5. Penyelesaian Tagihan;
6. Penyerapan Anggaran;
7. Dispensasi Penyampaian SPM;
8. Capaian Output.

JUNI													CARI DI HALAMAN... Q	
URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)		
		REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT					
LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG	Nilai	100.00	69.65	100.00	100.00	100.00	99.97	100.00	99.45	96.83	100%	96.83		
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25					
	Nilai Akhir	10.00	6.97	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	24.86					
	Nilai Aspek	84.83		99.99					99.45					

Gambar 31. Nilai IKPA sampai dengan periode sd. Juni 2023  
(didownload pada 05 Juli 2023)



Gambar 32. Nilai EKA SMART sampai dengan periode sd. Juni 2023 (didownload pada 05 Juli 2023)

**Cara Perhitungan NKA :**

Cara Perhitungan Dan Formula : Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Gambar 33. Rumus perhitungan NKA.

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang :

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Nilai EKA } 72,70 \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA } 96,83 \times 40\%) \\
 &= 43,62 + 38,732 \\
 &= 82,352
 \end{aligned}$$

Tabel 59. Realisasi dan capaian sasaran strategis ‘Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel’ dengan indikator kinerja ‘Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang’.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja															
			Kinerja per Indikator						Kinerja per Sasaran Kegiatan									
			Target Th 2023	Target s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	%Capaian thd Target s.d. TW II	Kategori terhadap Target s.d. TW II	Kesimpulan Efektivitas	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas	Rata-Rata Realisasi per SS	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target s.d. TW II	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target s.d. TW II	Kesimpulan Efektivitas	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th	Kesimpulan Efektivitas
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	20 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	91.80	70.00	82.35	117.65	Memenuhi Ekspektasi	Efektif	89.71	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang efektif	82.35	117.65	Memenuhi ekspektasi	Efektif	89.71	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang efektif

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran									
			Pagu IK 1 Th	Anggaran per Indikator Kinerja				Anggaran per Sasaran Strategis				
				Target IK s.d. TW II	Realisasi IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK s.d. TW II	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW II	Realisasi SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS s.d. TW II	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th
a	b	s	t	u	v	x	z	aa	ab	ac	ad	
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	20 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	1,302,165,000	749,731,470	654,381,159	87.28	50.25	1,302,165,000	749,731,470	654,381,159	87.28	50.25

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) ‘Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel’ dengan indikator kinerja ‘Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang’ sebesar 117,65% dengan kriteria pencapaian sasaran strategis ‘memenuhi ekspektasi’ dan kesimpulan efektivitas ‘tidak

efektif' jika dibandingkan dengan target sd. triwulan II tahun 2023. Sedangkan NPS tercapai sebesar 89,71% jika dibandingkan target kinerja tahun 2023 yang besarnya 91,80, capaian tersebut berada pada kategori 'belum memenuhi ekspektasi' dengan kesimpulan efektifitas berupa 'kurang efektif'.

Pendukung tercapainya target triwulan II adalah capaian *output* telah dilaporkan tepat waktu, terkonfirmasi oleh KPPN dan memenuhi target, mengingat indikator capaian *output* memiliki bobot penilaian yang tinggi baik pada IKPA ataupun EKA SMART. Selain itu, indikator efisiensi tercapai pada nilai maksimal.

Tabel 60. Rekomendasi dan tidak lanjut indikator kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang'.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan revisi anggaran agar meminimalisir deviasi penyerapan anggaran, mencapai realisasi kinerja (volume <i>output</i> Rincian Output) yang optimal.	Telah dilakukan revisi anggaran baik ke Kanwil Direktorat Perbendaharaan Banten dan Direktorat Jenderal Anggaran.	-	-
2.	Capaian <i>output</i> agar dilaporkan secara tepat waktu	Capaian <i>output</i> sd. triwulan II telah dilaporkan secara tepat waktu	Melaporkan capaian <i>output</i> tepat waktu	Setiap triwulan

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang bersumber dari APBN, pagu awal sesuai DIPA No.: SP DIPA- 063.01.2.672847/2023 tanggal 30 November 2022 dengan nomor DS: 8697-5689-9796-0495 adalah sebesar Rp4.799.588.000,-. Sebelum tahun 2023 berjalan, terdapat revisi dalam rangka *automatic adjustment* sebesar Rp289.312.000,- (belanja pegawai berupa tunjangan kinerja) yang terbit sesuai DIPA No. SP DIPA- 063.01.2.672847/2023 Revisi ke-1 tanggal 27 Desember 2022 dengan nomor DS: 0961-4004-3972-2240.

PERIODE   JANUARI S.D. JUNI		CARI DI HALAMAN...									
KODE   NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER	
3165   Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	PAGU	0	1,281,993,000	110,369,000	0	0	0	0	0	0	1,392,362,000
	REALISASI	0	582,882,797 (45.47%)	34,980,000 (31.69%)	0	0	0	0	0	0	617,862,797 (44.38%)
	SISA	0	699,110,203	75,389,000	0	0	0	0	0	0	774,499,203
6384   Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	PAGU	2,468,400,000	938,796,000	0	0	0	0	0	0	0	3,407,196,000
	REALISASI	1,319,805,037 (53.47%)	406,889,426 (43.34%)	0	0	0	0	0	0	0	1,726,694,463 (50.68%)
	SISA	1,148,594,963	531,906,574	0	0	0	0	0	0	0	1,680,501,537
TOTAL	PAGU	2,468,400,000	2,220,789,000	110,369,000	0	0	0	0	0	0	4,799,558,000
	REALISASI	1,319,805,037 (53.47%)	989,772,223 (44.57%)	34,980,000 (31.69%)	0	0	0	0	0	0	2,344,557,260 (48.85%)
	SISA	1,148,594,963	1,231,016,777	75,389,000	0	0	0	0	0	0	2,455,000,740

Gambar 34. Pagu dan realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2023 yang bersumber dari laman OMSPAN untuk Loka POM di Kabupaten Tangerang.

Realisasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.344.557.260,- atau sebesar 48,85% dari total seluruh pagu Rp4.799.558.000,-. Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp1.319.805.037,- atau sebesar 53,47% dari total seluruh pagu Rp2.468.400.000,-, belanja barang terealisasi sebesar Rp989.772.223,- atau sebesar 44,57% dari total seluruh pagu Rp2.220.789.000,-, dan belanja modal terealisasi sebesar Rp34.980.000,- atau sebesar 31,69% dari total seluruh pagu Rp110.369.000,-.

Tabel 61. Realisasi volume dan anggaran per Rincian Output

No	Rincian Output		Volume			Anggaran		
			Target s.d.	Realisasi s.d.	% Capaian	Pagu s.d. TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian
a	b		c	d	e=(d/cx100)	f	g	h=(g/fx100)
1	AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	6.00	6.00	100.00	24,268,000	10,340,500	42.610
2	BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	60.00	145.00	241.67	33,845,000	28,144,500	83.157
3	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0.00	0.00	0.00	14,434,000	1,019,000	7.060
4	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1.00	1.00	100.00	67,043,000	61,461,346	91.675
5	BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	15.00	15.00	100.00	41,514,051	39,207,051	94.443
6	CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.00	1.00	100.00	9,880,000	9,880,000	100.000
7	CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	19.00	15.00	78.95	99,580,000	25,100,000	25.206
8	EBA.962	Layanan Umum	1.00	1.00	100.00	218,700,000	222,738,307	101.847
9	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1.00	1.00	100.00	58,121,500	11,238,500	19.336
10	QCD.U65	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab. Tangerang	1.00	1.00	100.00	37,784,500	22,500,600	59.550
11	QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT (Luring dg DIPA)	119.00	116.00	97.48	30,300,000	15,368,723	50.722
12	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Adis)	31.00	32.00	103.23	9,392,722	5,766,372	61.392
13	QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Nurma)  = sampel yg disampling dan diperiksa (tidak usah menunggu hasil uji)	110.00	107.00	97.27	86,496,700	88,417,660	102.221
14	QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT (Adis)  = sampel yg disampling dan diperiksa (tidak usah menunggu hasil uji)	9.00	9.00	100.00	660,000	357,000	54.091
15	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	33.00	27.00	81.82	20,268,000	17,836,000	88.001
16	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	91.00	91.00	100.00	100,504,383	58,787,238	58.492
17	EBA.994.001	Layanan perkantoran (Gaji, Tunjangan)	1.000	1.000	100.00	1,296,282,953	1,319,805,037	101.815
18	EBA.994.002	Layanan perkantoran (Operasional)	1.000	1.000	100.00	432,323,344	406,869,426	94.117

Keterangan :

- ✓ **RO AEA.001 (Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT)**  
Realisasi volume kumulatif sebanyak 6 laporan, sesuai target sd. Juni sebanyak 6 laporan. Tindak lanjut pemenuhan target volume dengan melanjutkan pelaporan setiap bulannya secara tepat waktu. Realisasi kumulatif Rp10.340.500,- atau sebesar 42,610% dari target realisasi sd. Juni sebesar Rp24.268.000,-. Gap realisasi anggaran basis kas dengan target disebabkan diantaranya terdapat dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Tindak lanjut pengoptimalan realisasi anggaran dengan segera melaporkan dokumen pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan tersebut dan melakukan kegiatan selanjutnya sebagaimana rencana serta melaporkan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu;
- ✓ **RO BAH.001 (Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT)**  
Realisasi volume kumulatif sd. Juni sebanyak 145 layanan. Jumlah realisasi tidak terprediksi menyesuaikan dengan permohonan dari pelaku usaha. Realisasi sd. Juni sebesar Rp28.144.500,- atau sebesar 83,157% dari target realisasi sebesar Rp33.845.000,-. Gap realisasi anggaran disebabkan pertanggungjawaban keuangan masih *on going*. Tindak lanjut dengan melaksanakan kegiatan selanjutnya sebagaimana rencana termasuk menjadwalkan ulang verifikasi sertifikasi yang

tertunda serta melaporkan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu;

- ✓ **RO QDG.001 (UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT)**  
Realisasi volume 0 sebagaimana target Juni. Tindak lanjut pemenuhan target volume dengan melanjutkan kegiatan sebagaimana rencana (pendampingan dinilai progresif dengan hasil output setelah 100% selesai per UMKM. Realisasi anggaran sd. Juni sebesar Rp1.019.000,- atau sebesar Rp14.434.000,- atau sebesar 7,060%. *Gap* realisasi disebabkan diantaranya perencanaan pencairan honor fasilitator harusnya dimulai di Juni namun Juni baru tahap seleksi fasilitator. Tindak lanjut pengoptimalan realisasi anggaran dengan melaporkan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu, melaksanakan kegiatan sesuai rencana;
- ✓ **RO BKB.001 (Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan)**  
Jumlah realisasi volume sd. Juni sebanyak 1 laporan dengan *progress* capaian output sesuai bulan yang dilalui. Tindak lanjut pemenuhan target volume dengan melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana / mengikuti kegiatan partisipatif sesuai undangan. Realisasi anggaran sd. Juni sebesar Rp61.461.346,- atau sebesar 91,675% dari target realisasi sd Juni sebesar Rp67.043.000,-. *Gap* realisasi anggaran disebabkan dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan di akhir Juni dalam progress penyelesaian. Tindak lanjut pengoptimalan realisasi anggaran dengan melaksanakan realisasi sesuai rencana serta melaporkan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu;
- ✓ **RO BMB.001 (Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT)**  
Realisasi volume kumulatif sampai dengan Juni sebanyak 15 layanan dari target sd. Juni sebanyak 15 layanan dan target 1 tahun sebanyak 28 layanan. Tindak lanjut pemenuhan target volume dengan melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana. Realisasi anggaran sd. Juni sebesar Rp39.207.051,- atau sebesar 94,443% dari target realisasi anggaran sd. Juni sebesar Rp41.514.051,-. *Gap* realisasi disebabkan terdapat dokumen pertanggungjawaban kegiatan yang dalam proses pencairan. Tindak lanjut pengoptimalan realisasi anggaran dengan pelaksanaan realisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan serta melaporkan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu;
- ✓ **RO CAB.002 (Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia)**  
Realisasi volume kumulatif sd. Juni adalah 1 dari 1 paket di bulan Maret (April selesai BAST dan pembayaran). Tindak lanjut atas bulan Mei selesai dilakukan berupa pembayaran meubelair (*filling cabinet*) pada April 2023. Dari total pagu CAB sebesar Rp10.200.000,- terdapat sisa anggaran Rp320.000,-. Dengan demikian, realisasi anggaran RO CAB.002 sebesar 96,86%;
- ✓ **RO CAN.001 (Perangkat pengolah data dan komunikasi)**  
Realisasi volume kumulatif sd. Juni adalah 15 unit dari total 19 unit targetnya.

Pengadaan laptop telah berproses di e-catalog sampai tahap *purchase order*. Deviasi realisasi anggaran dibandingkan dengan target realisasi disebabkan pengadaan laptop dalam tahap *purchase order* (inden). Tindak lanjut pemenuhan target volume dan realisasi anggaran dengan memonitoring *purchase order* dan mengusulkan optimasi anggaran ke Pusat (untuk meubelair). Realisasi anggaran sd. Juni sebesar Rp25.100.000,- atau sebesar 25,206% dari target realisasi anggaran sd. Juni sebesar Rp99.580.000,-

✓ **RO EBA.962 (Layanan Umum)**

Jumlah realisasi volume diakui 1 layanan dengan *progress* capaian output sesuai bulan yang dilalui. Realisasi volume kumulatif adalah 1 layanan (diakui pada bulan Januari). Tindak lanjut pemenuhan target volume dengan melaksanakan kegiatan perjalanan dinas koordinasi dan persiapan pemeliharaan gedung atas pengajuan pemanfaatan sisa anggaran kontrak sewa yang telah disetujui Pusat. Sisa anggaran sewa gedung kantor dan sewa rumah sebesar Rp70.300.000,- telah dioptimalisasi ke anggaran perjadi dan pemeliharaan gedung kantor (telah disetujui Pusat dan terbit POK terverifikasi Kanwil DJPb Banten per tanggal 7 Juni 2023). Realisasi anggaran sd. Juni sebesar Rp221.738.307,- atau sebesar 101,847% dari target realisasi anggaran sd. Juni sebesar Rp218.700.000,-. Tindak lanjut pengoptimalan realisasi anggaran dengan melakukan kegiatan sesuai rencana yaitu pelaksanaan kegiatan (perjalanan dinas) sesuai jadwal dan pemeliharaan gedung kantor pada bulan Juli 2023 serta melaporkan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu.

✓ **RO PDD.001 (Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory)**

Realisasi volume sd. Juni diakui 1 dengan *progress* capaian output sesuai bulan yang dilalui. Tindak lanjut pemenuhan target volume dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana. Realisasi anggaran sd. Juni sebesar Rp11.238.500,- atau sebesar 19,336% dari target realisasi sd. Juni sebesar Rp58.121.500,-. *Gap* realisasi anggaran disebabkan pengadaan *test kit* yang sudah BAST pada bulan Juni, dokumennya baru diterima kembali oleh Loka pada 27 Juni (30 Juni - 2 Juni libur). Tindak lanjut pengoptimalan realisasi anggaran dengan mengajukan dokumen pertanggungjawaban untuk pembayaran pengadaan *test kit*, merevisi sisa anggaran pengadaan *test kit* ke kegiatan lainnya, serta melaporkan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu;

✓ **RO QCD.U65 (Perkara Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab Tangerang)**

Realisasi volume 1 dari 1 perkara (telah diakui di bulan Februari 2023). Tindak lanjut pemenuhan target volume dengan melakukan kegiatan sesuai rencana. Ket: 1 perkara target 2022 selesai tahap II di Februari 2023, perkara tersebut telah diakui sebagai realisasi RO di tahun 2022. 1 perkara target 2023 selesai SPDP di April 2023 namun terlanjur diakui pada Februari 2023. Realisasi anggaran sd. Juni

sebesar Rp22.500.600,- atau sebesar 59,550% dari target realisasi anggaran sd. Juni sebesar Rp37.784.500,-. *Gap* realisasi disebabkan diantaranya terdapat dokumen pertanggungjawaban keuangan yang masih dalam *progress* pencairan. Tindak lanjut pengoptimalan anggaran dengan melaporkan dokumen pertanggungjawaban dengan tepat waktu kepada tim keuangan Loka;

✓ **RO QDC.001 (KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT)**

Realisasi volume sd. Juni sebanyak 116 orang dari target 1 tahun sebanyak 233 orang dan target sd. Juni sebanyak 119 orang. Tindak lanjut pemenuhan target volume dengan melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana. Realisasi anggaran sd. Juni sebesar 15.368.723,- atau sebesar Rp30.300.000,- atau sebesar 50,722%. *Gap* realisasi disebabkan terdapat dokumen pertanggungjawaban kegiatan yang dalam proses pencairan. Tindak lanjut pengoptimalan realisasi anggaran dengan pelaksanaan realisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan serta melaporkan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu;

✓ **RO QIA.001 (Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT)**

RVRO sd. Juni adalah 32 sampel dari target 1 tahun sebanyak 72 sampel, sesuai perencanaan. Realisasi anggaran sd. Juni sebesar Rp5.766.372,- atau sebesar 61,392% dari target realisasi anggaran sd. Juni sebesar Rp9.392.722,-. *Gap* realisasi anggaran basis kas disebabkan diantaranya sampel yang diadakan harganya dibawah rata-rata. Tindak lanjut pemenuhan target volume dan pengoptimalan realisasi anggaran dengan melakukan sampling sesuai rencana pelaksanaan dan pedoman sampling serta melaporkan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu;

✓ **RO QIA.005 (Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT)**

RVRO sd. Juni sebanyak 107 sampel dari target 1 tahun sebanyak 210 sampel dan target sd. Juni sebanyak 110 sampel. Realisasi anggaran sd. Juni sebesar Rp88.417.660,- atau sebesar 102,221% dari target sd. Juni sebesar Rp86.496.700,-. *Gap* realisasi anggaran basis kas disebabkan diantaranya sampel yang diadakan harganya dibawah rata-rata. Tindak lanjut pemenuhan target volume dan pengoptimalan realisasi anggaran dengan melakukan sampling sesuai rencana pelaksanaan dan pedoman sampling serta melaporkan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu;

✓ **RO QIA.008 (Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT)**

Realisasi volume sd. Juni sebanyak 9 sampel dari target 1 tahun sebanyak 10 sampel dan target sd. bulan Juni sebanyak 9 sampel. Realisasi anggaran sd. Juni sebesar Rp357.000,- atau sebesar 54,092% dari target realisasi anggaran sd. Juni sebesar Rp660.000,-. *Gap* realisasi anggaran basis kas disebabkan diantaranya sampel yang diadakan harganya dibawah rata-rata. Tindak lanjut pemenuhan target volume dan pengoptimalan realisasi anggaran dengan melakukan sampling sesuai pedoman sampling serta melaporkan dokumen pertanggungjawaban keuangan

- secara tepat waktu;
- ✓ **RO QIC.001 (Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT)**  
Realisasi volume sd. bulan Juni sebanyak 27 sarana produksi dari target volume 1 tahun sebanyak 63 sarana produksi dan target sd. bulan Juni sebanyak 33 sarana produksi. Hal ini diantaranya disebabkan pada bulan Juni fokus pemeriksaan pada sarana distribusi OT, kosmetik, klinik dan obat (OOT) sehingga pemeriksaan sarana produksi jumlahnya tidak mencapai target. Tindak lanjut berupa optimalisasi di bulan berikutnya untuk pemeriksaan sarana produksi. Realisasi anggaran sd. Juni sebesar Rp17.836.000,- atau sebesar 88,001% dari target realisasi anggaran sd. Juni sebesar Rp20.268.000,-. *Gap* realisasi disebabkan dokumen pertanggungjawaban kegiatan masih dalam *progress* pencairan. Tindak lanjut pengoptimalan realisasi anggaran adalah dengan melaksanakan kegiatan selanjutnya sebagaimana rencana serta melaporkan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu;
  - ✓ **RO QIC.004 (Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT)**  
Realisasi volume sd. Juni sebanyak 91 sarana distribusi dari total target 1 tahun sebanyak 160 sarana distribusi dan target sd. Juni sebanyak 91 sarana distribusi. Pada bulan Juni, sarana distribusi departemen 1 terdapat kegiatan intensifikasi pengawasan klinik kecantikan, intensifikasi pengawasan depot jamu dan intensifikasi pengawasan OOT yang diluar perencanaan rutin. Realisasi anggaran sd. Juni sebesar Rp58.787.238,- atau sebesar 58,492% dari target realisasi anggaran sd. Juni sebesar Rp100.504.383,-. *Gap* realisasi anggaran disebabkan kegiatan bimtek saryanfar terlaksana pada 27 Juni sehingga dokumen pertanggungjawaban dan proses pencairan akan dilakukan di bulan Juli 2023. Tindak lanjut pemenuhan target volume dan realisasi anggaran dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun;
  - ✓ **RO EBA.994 (Gaji dan Tunjangan, Operasional Kantor)**  
Realisasi volume sd. Juni sebanyak 1 layanan dengan *progress* capaian *output* dihitung sesuai bulan yang dilalui. Realisasi belanja pegawai pada komponen 001 sd. Juni sebesar Rp1.319.805.037 atau sebesar 101,815% dari target realisasi sd. Juni sebesar Rp1.296.282.953,-. *Gap* realisasi anggaran terdapat diantaranya pada tunjangan kinerja (RPD gaji ke-13 tukin di-*plotting* 0% sedangkan realisasinya 50% dari tukin sebagaimana pedoman). Sedangkan pada komponen 002, realisasi anggaran sd. Juni sebesar Rp406.889.426,- atau sebesar 94,117% dari target realisasi anggaran sd Juni sebesar Rp432.323.344,-, dengan *gap* realisasi anggaran diantaranya disebabkan dokumen kelengkapan pencairan anggaran atas pengadaan bahan-bahan kebersihan baru diterima pada bulan Juli dan pemeliharaan gedung kantor masih dalam tahap penyelesaian oeh penyedia. Tindak lanjut dengan melaksanakan kegiatan/pencairan dana belanja pegawai sesuai rencana dan kondisi jumlah pegawai/jiwa dan kegiatan operasional sesuai kebutuhan dan rencana pelaksanaan.

- ✓ **Realisasi anggaran dari seluruh RO** adalah sebesar 48,85% dari total anggaran terakhir sesuai petikan dokumen DIPA No. SP DIPA-063.01.2.672847/2023 Revisi ke-5 tanggal 7 Juni 2023 Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 4.799.588.000,- atau terealisasi sebesar Rp2.344.857.260,-. Namun dari total anggaran tersebut terdapat anggaran tunjangan kinerja yang diblokir sebesar Rp289.312.000,- sesuai pada dokumen DIPA Revisi ke-1 tanggal 27 Desember 2022 yang telah diajukan pembukaan blokir pada bulan Juni 2023 melalui mekanisme revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran namun sesuai surat BPOM no. B-KU.02.03.21.212.07.23.166 tanggal 10 Juli 2023, anggaran yang diblokir tersebut diminta untuk dilakukan revisi pemotongan anggaran.

### 3.3. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI APIP (BERDASARKAN EVALUASI LAPORAN SAKIP PERIODE SEBELUMNYA)

Tabel 62. Rekomendasi dan tindak lanjut atas evaluasi APIP (dari evaluasi AKIP tahun 2022)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum** Rencana Aksi	Timeline
1.	Perencanaan Kinerja			
	a. Melakukan pemetaan tujuan kedalam sasaran dan indikator kinerja yang disertai dengan ukuran keberhasilan/indikator;	Tujuan unit kerja telah dipetakan dalam sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai Rencana Strategis Badan POM melalui dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis unit kerja.	-	-
	b. Perlu dilakukan penyesuaian target pada beberapa dokumen perencanaan diantaranya Renstra, PK dan RKT serta melengkapi data dukung yang diperlukan terkait perbedaan target tersebut;	Target pada PK dan RAPK tahun 2023 telah disesuaikan dengan Renstra 2021-2024.	-	-
	c. Menyelaraskan target kinerja kepala unit sampai dengan level individu.	Menyelaraskan target kinerja kepala unit sampai dengan level individu pada SKP 2023 melalui dialog kinerja di unit kerja.	-	Maret 2023
2.	Pengukuran Kinerja			
	a. Memperbaiki SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan alur mekanisme penanganan apabila terdapat kesalahan data;	-	Melakukan perbaikan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan alur mekanisme penanganan apabila terdapat	Mei 2023

No.	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Rencana Aksi	Belum** <i>Timeline</i>
			kesalahan data dan melakukan sosialisasinya.	
	b. Mendokumentasikan arahan/keputusan pimpinan saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran;	Membuat memo dinas tentang pengiriman dokumen monev untuk meminta arahan / keputusan pimpinan;	-	Maret 2023
			Melakukan pendokumentasian arahan/keputusan pimpinan saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran.	
	c. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas terhadap realisasi kinerja yang rendah.	Melakukan reviu renstra termasuk terhadap target kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang.	-	Maret 2023
3.	Pelaporan Kinerja			
	a. Memaksimalkan publikasi laporan kinerja pada <i>subsiste</i> unit kerja maupun media lain yang dapat memudahkan masyarakat maupun <i>stakeholder</i> untuk mengaksesnya;	Mempublikasikan hasil capaian indikator kinerja pada media sosial Loka POM di Kabupaten Tangerang.	-	-
			Membuat <i>website</i> untuk kebutuhan publikasi unit kerja.	Juni 2023
	b. Menyempurnakan penyajian efisiensi sumber daya pada laporan kinerja yang	Telah menambahkan kategori efektifitas kinerja setiap sasaran	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum** Rencana Aksi	Timeline
	memuat analisis penggunaan sumber daya pada level sasaran;	strategis mulai pada Laporan Kinerja tahun 2022.		
	c. Menyempurnakan penyajian dalam laporan kinerja mengenai kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata terkait keberhasilan dan hambatan serta upaya perbaikannya;	Menyajikan rekomendasi dan tindak lanjut untuk setiap indikator kinerja mulai pada Laporan Kinerja tahun 2022.	-	-
	d. Menarasikan latar belakang terjadinya perubahan target dan penyesuaian anggaran yang didasarkan pada pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal maupun laporan kinerja tahunan.	-	Menyajikan latar belakang apabila terdapat perubahan target dan penyesuaian anggaran yang didasarkan pada pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal maupun laporan kinerja tahunan.	Desember 2023
4.	Evaluasi Internal			
	a. Menyempurnakan evaluasi internal dan pelaporan kinerja interim dengan analisis keberhasilan maupun kendala pada pencapaian seluruh sasaran kinerja, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi sebelum dan setelah rencana aksi serta pembahasan capaian indikator level koordinator;	Menambahkan analisis keberhasilan maupun kendala pada pencapaian seluruh sasaran kinerja, rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi serta pembahasan capaian indikator pada laporan kinerja interim serta evaluasi internal mulai pada Laporan Kinerja Interim tahun 2023.		Setiap triwulan tahun 2023

No.	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Belum**	Timeline
			Rencana Aksi	
	b. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja, pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan dapat menilai keberhasilan program/kegiatan.	Menjadikan hasil monitoring dan evaluasi kinerja sebagai acuan untuk perbaikan perencanaan kinerja, pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan dapat menilai keberhasilan program/kegiatan dilengkapi dengan data dukungannya.		Setiap triwulan tahun 2023
5.	Capaian Kinerja			
	a. Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas rencana aksi dan menindaklanjuti hasil evaluasi internal untuk perbaikan kinerja dan perencanaan kinerja;	Menjadikan hasil evaluasi internal atas rencana aksi dan hasil evaluasi internal untuk acuan perbaikan kinerja dan perencanaan kinerja dilengkapi data dukungannya.		Setiap triwulan tahun 2023
	b. Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan sumber data yang dapat dipercaya dan mampu telusur serta dilengkapi dengan perhitungan yang valid;	Laporan kinerja tahun 2022 dilengkapi dengan lampiran RAPK tahun 2022.	-	-
	c. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya terdapat beberapa upaya yang dapat dilaksanakan dengan memaksimalkan pemanfaatan pemantauan rencana aksi, tindaklanjut	Menyajikan dalam Laporan Kinerja tahun 2022 tentang upaya yang dapat dilaksanakan mengulas pemanfaatan pemantauan rencana aksi, dan	-	-

No.	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Belum**	Timeline
			Rencana Aksi	
	rekomendasi dalam laporan evaluasi internal dan laporan interim;	tindaklanjut rekomendasi dari triwulan sebelumnya.		
d.	Selain itu, diperlukan upaya peningkatan keandalan data kinerja yang disajikan, untuk menjadi data kinerja yang andal dan mampu telusur dengan cara dilengkapi dengan lampiran data dukung yang memadai dan tepat.	Laporan kinerja tahun 2022 dilengkapi dengan lampiran RAPK tahun 2022.	-	-



**BAB IV**  
**PENUTUP**

#### 4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang triwulan II tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang triwulan II tahun 2023. Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Badan POM No. 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.

Laporan Kinerja Loka POM di Kab. Tangerang tahun 2023 menggambarkan kinerja dan evaluasi yang telah di capai baik berupa kinerja kegiatan, sasaran strategis dan analisis kinerja serta anggaran yang mencerminkan berbagai keberhasilan maupun kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan anggaran pada tahun 2023.

Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang bersumber dari APBN, pagu awal sesuai DIPA No.: SP DIPA- 063.01.2.672847/2023 tanggal 30 November 2022 dengan nomor DS: 8697-5689-9796-0495 adalah sebesar Rp4.799.588.000,-. Sebelum tahun 2023 berjalan, terdapat revisi dalam rangka *automatic adjustment* sebesar Rp289.312.000,- (belanja pegawai berupa tunjangan kinerja) yang terbit sesuai DIPA No. SP DIPA- 063.01.2.672847/2023 Revisi ke-1 tanggal 27 Desember 2023 dengan nomor DS: 0961-4004-3972-2240.

##### **A. Perbandingan capaian sasaran kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 terhadap target sampai dengan triwulan II**

a) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil 'Memenuhi Ekspektasi' ( $100\% \leq x \leq 120\%$ ) yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 84,24 dengan capaian sebesar 104,51 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni.

Pada indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, target bulan Juni dan tahunan sebesar 84,00 dengan capaian sampai bulan Juni dan capaian terhadap target 1 tahun sebesar 83,33. Capaian berada pada kategori 'belum memenuhi ekspektasi'. Hal ini diantaranya disebabkan terdapat sampel yang belum selesai uji sebanyak 15, dari total 25 sampel yang masuk ke laboratorium. Tindak lanjut yang akan dilakukan berupa melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan berkoordinasi dengan Balai penguji sampel. Pada indikator kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, target bulan Juni dan tahunan sebesar 66,00, terealisasi sebesar 100,00 dengan capaian sampai bulan Juni dan capaian terhadap target 1 tahun sebesar 151,52. Capaian berada ada

kategori 'tidak dapat disimpulkan'. Hal ini diantaranya disebabkan hasil uji memenuhi ketentuan dengan mengabaikan TMK label sesuai pedoman sampling pangan, sampai dengan Juni belum dilakukan sampling PJAS, hasil pengujian sampling PJAS cenderung TMS sehingga dapat menurunkan capaian indikator tersebut. Tindak lanjut berupa sampling sesuai pedoman sampling dan evaluasi target;

2. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi sebesar 93,99 sehingga tercapai sebesar 100,74 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni 2023 sebesar 93,30. Jumlah responden sesuai target dan dilakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dengan metode yang menarik secara dua arah, sehingga peserta KIE dapat diskusi secara interaktif dan memahami materi yang disampaikan. Pada periode selanjutnya, pelaksanaan kegiatan atas sasaran strategis ini adalah dengan melakukan KIE sesuai perencanaan yang telah dibuat dan mengakomodir jumlah responden sesuai target;
3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 25,24 dengan capaian 107,40 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni dikarenakan pelaksanaan kegiatan sampling sesuai dengan Renlak (rencana pelaksanaan) sampling. Tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode berikutnya untuk mendukung capaian sasaran kegiatan tersebut adalah dengan melakukan sampling sesuai pedoman dan perencanaan;
4. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi sebesar 43,33 sehingga tercapai sebesar 108,25 jika dibandingkan dengan target sd. Juni 2023 sebesar 40,00. Sasaran kegiatan ini memiliki satu indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Pada indikator ini, realisasinya sebesar 43,33 dengan capaian terhadap target sd. Juni sebesar 108,33. Hal ini diantaranya disebabkan perkara telah sampai pada SPDP (target perkara 2023) sehingga capaian sampai bulan Juni berada pada kategori 'memenuhi ekspektasi'. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, berada pada kategori 'belum memenuhi ekspektasi'. Tindak lanjut berupa akan dilakukan pemberkasan perkara target tahun 2023 pada semester dua tahun 2023;
5. Mekuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan terealisasi sebesar 3,00 sehingga tercapai sebesar 120,00 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni sebesar 2,50. Dari

komponen penilaian berupa keaktifan penggunaan email *corporate* dan pemanfaatan *dashboard* BOC yang telah dilakukan secara maksimal oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil monitoring, seluruh pegawai aktif menggunakan email *corporate* secara rutin untuk mendukung pekerjaan dan penilaian pada sasaran strategis tersebut.

Pada realisasi sd. bulan Juni tidak ada kendala yang berarti. Tindak lanjut untuk mempertahankan capaian sasaran kinerja tersebut adalah dengan terus aktif menggunakan email *corporate* sebagai sarana komunikasi dan koordinasi kedinasan dan menggunakan *dashboard* BOC sebagai sarana informasi dan monev bagi Loka POM di Kabupaten Tangerang;

6. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel terealisasi sebesar 82,35 sehingga tercapai sebesar 117,65 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni sebesar 70,00. Komponen penilaiannya berupa 40% nilai IKPA dan 60% nilai EKA. Nilai IKPA sebesar 96,83 dan nilai EKA sebesar 71,70 sehingga mendukung capaian indikator tersebut untuk berada pada kategori 'memenuhi ekspektasi'. Tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode berikutnya untuk mendukung tercapainya target sasaran kegiatan tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman yaitu berusaha memenuhi indikator-indikator penilaian pada IKPA dan EKA.

- b) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil 'Belum memenuhi ekspektasi' ( $80\% \leq x < 100\%$ ) yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 69,77 dengan capaian 89,23 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni.

Pada indikator kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, target bulan Juni dan tahunan sebesar 60,00, terealisasi sebesar 55,56 dengan capaian sampai bulan Juni dan capaian terhadap target 1 tahun sebesar 92,59. Capaian berada ada kategori 'belum memenuhi ekspektasi'. Hal ini diantaranya disebabkan pada bulan Juni fokus pemeriksaan pada sarana distribusi OT, kosmetik, klinik dan obat (OOT) sehingga pemeriksaan sarana produksi jumlahnya tidak mencapai target. Tindak lanjut berupa optimalisasi di bulan berikutnya untuk pemeriksaan sarana produksi.

Pada indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, terealisasi sebesar 61,54 dengan capaian terhadap target sd. bulan Juni dan target tahunan tercapai sebesar 93,24. Hal ini diantaranya disebabkan pada bulan Juni banyak memeriksa toko jamu dan klinik kecantikan yang berpotensi TMK sehingga capaian indikator tersebut kecil.

Pada indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, Target bulan Juni dan tahunan sebesar 60,00, terealisasi sebesar 46,67 dengan capaian sampai bulan Juni dan capaian terhadap target 1 tahun sebesar 59,07. Capaian berada ada kategori 'tidak memenuhi ekspektasi'. Hal ini diantaranya disebabkan sarana yang bersedia didampingi untuk target indikator tersebut didapatkan di bulan Juni. Tindak lanjut berupa reschedule tahapan pendampingan UMKM fokus pada semester dua tahun 2023 dan persiapan pendampingan UMKM pada tahun 2024 dimulai pada triwulan IV tahun 2023.

3. Tidak terdapat sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil 'Tidak memenuhi ekspektasi' ( $x < 80\%$ );
- c) Sasaran kegiatan dengan hasil capaian tidak dapat disimpulkan ( $> 120\%$ ) yaitu :
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal terealisasi sebesar 58,67 dengan capaian 167,62 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni. Hal ini dikarenakan target sd. Juni relatif kecil sehingga capaian terhadap target sd. bulan Juni menjadi 'tidak dapat disimpulkan', selain itu, rencana aksi RB ditetapkan periode pelaksanaan per rencana aksinya setelah *breakdown* target pada RAPK tahun 2023 disahkan. Pada periode selanjutnya, untuk mendukung indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan cara melakukan kegiatan/rencana aksi RB sesuai rencana (*plan of action*);
- d) Sasaran strategis yang dilakukan penilaian sasaran strategis / indikator kerjanya pada akhir tahun 2023 yaitu :
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal. Sasaran kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang dan indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang. Indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang akan dinilai pada akhir tahun 2023, sehingga per triwulan dua belum ada realisasi. Dalam sasaran kegiatan ini, terdapat 2 indikator kinerja yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang dan Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang. Indikator Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang dinilai pada akhir tahun 2023, sehingga belum terdapat nilainya;
  2. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal, yang dilakukan penilaian pada akhir tahun 2023 melalui indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang.

## B. Perbandingan capaian sasaran kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

a) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil 'Memenuhi Ekspektasi' ( $100\% \leq x \leq 120\%$ ) yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 84,24 dengan capaian sebesar 104,51 jika dibandingkan dengan target tahun 2023.

Pada indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, target bulan Juni dan tahunan sebesar 84,00 dengan capaian sampai bulan Juni dan capaian terhadap target 1 tahun sebesar 83,33. Capaian berada pada kategori 'belum memenuhi ekspektasi'. Hal ini diantaranya disebabkan terdapat sampel yang belum selesai uji sebanyak 15, dari total 25 sampel yang masuk ke laboratorium. Tindak lanjut yang akan dilakukan berupa melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan berkoordinasi dengan Balai pengujian sampel. Pada indikator kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, target bulan Juni dan tahunan sebesar 66,00, terealisasi sebesar 100,00 dengan capaian sampai bulan Juni dan capaian terhadap target 1 tahun sebesar 151,52. Capaian berada ada kategori 'tidak dapat disimpulkan'. Hal ini diantaranya disebabkan hasil uji memenuhi ketentuan dengan mengabaikan TMK label sesuai pedoman sampling pangan, sampai dengan Juni belum dilakukan sampling PJAS, hasil pengujian sampling PJAS cenderung TMS sehingga dapat menurunkan capaian indikator tersebut. Tindak lanjut berupa sampling sesuai pedoman sampling dan evaluasi target;

2. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi sebesar 93,99 sehingga tercapai sebesar 100,74 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni 2023 sebesar 93,30. Jumlah responden sesuai target dan dilakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dengan metode yang menarik secara dua arah, sehingga peserta KIE dapat diskusi secara interaktif dan memahami materi yang disampaikan. Pada periode selanjutnya, pelaksanaan kegiatan atas sasaran strategis ini adalah dengan melakukan KIE sesuai perencanaan yang telah dibuat dan mengakomodir jumlah responden sesuai target;
3. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan terealisasi sebesar 3,00 sehingga tercapai sebesar 120,00 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni sebesar 3,00. Dari komponen penilaian berupa keaktifan penggunaan email *corporate* dan pemanfaatan *dashboard* BOC yang telah dilakukan secara maksimal oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil monitoring, seluruh pegawai aktif menggunakan email *corporate* secara rutin untuk mendukung pekerjaan dan penilaian pada sasaran strategis tersebut. Pada realisasi sd. bulan Juni tidak ada kendala yang berarti. Tindak lanjut untuk mempertahankan capaian sasaran kinerja tersebut adalah dengan terus aktif menggunakan email *corporate* sebagai sarana komunikasi dan

koordinasi kedinasan dan menggunakan *dashboard* BOC sebagai sarana informasi dan *money* bagi Loka POM di Kabupaten Tangerang;

b) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil 'Belum memenuhi ekspektasi' ( $80\% \leq x < 100\%$ ) yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 69,77 dengan capaian 89,45 jika dibandingkan dengan target tahun 2023.

Pada indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, capaian masuk pada kategori 'belum memenuhi ekspektasi' yaitu sebesar 92,36 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni ataupun target 1 tahun. Hal ini disebabkan terdapat TL yang belum terbit dikarenakan pada bulan Juni, fokus petugas terbagi pada kegiatan strategis lain seperti sosialisasi saryanfar, national gathering BUPN (Badan Usaha Penotifikasi Kosmetik), ABSO dengan Benar (Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar), serta beberapa pemeriksaan dalam rangka tindak lanjut surat dari Pusat. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan berupa terus melakukan follow up kepada masing-masing petugas untuk menyusun surat TL.

Pada indikator kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, target bulan Juni dan tahunan sebesar 60,00, terealisasi sebesar 55,56 dengan capaian sampai bulan Juni dan capaian terhadap target 1 tahun sebesar 92,59. Capaian berada ada kategori 'belum memenuhi ekspektasi'. Hal ini diantaranya disebabkan pada bulan Juni fokus pemeriksaan pada sarana distribusi OT, kosmetik, klinik dan obat (OOT) sehingga pemeriksaan sarana produksi jumlahnya tidak mencapai target. Tindak lanjut berupa optimalisasi di bulan berikutnya untuk pemeriksaan sarana produksi.

Pada indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, terealisasi sebesar 61,54 dengan capaian terhadap target sd. bulan Juni dan target tahunan tercapai sebesar 93,24. Hal ini diantaranya disebabkan pada bulan Juni banyak memeriksa toko jamu dan klinik kecantikan yang berpotensi TMK sehingga capaian indikator tersebut kecil.

Pada indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, Target bulan Juni dan tahunan sebesar 60,00, terealisasi sebesar 46,67 dengan capaian sampai bulan Juni dan capaian terhadap target 1 tahun sebesar 59,07. Capaian berada ada kategori 'tidak memenuhi ekspektasi'. Hal ini diantaranya disebabkan sarana yang bersedia didampingi untuk target indikator tersebut didapatkan di bulan Juni. Tindak lanjut berupa reschedule tahapan pendampingan UMKM fokus pada semester dua tahun 2023 dan persiapan pendampingan UMKM

pada tahun 2024 dimulai pada triwulan IV tahun 2023.

2. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel terealisasi sebesar 82,35 sehingga tercapai sebesar 89,71 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Juni sebesar 70,00. Komponen penilaiannya berupa 40% nilai IKPA dan 60% nilai EKA. Nilai IKPA sebesar 96,83 dan nilai EKA sebesar 96,83 sehingga menjadikan capaian indikator tersebut untuk berada pada kategori 'belum memenuhi ekspektasi'.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode berikutnya untuk mendukung tercapainya target sasaran kegiatan tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman yaitu berusaha memenuhi indikator-indikator penilaian pada IKPA dan EKA.

- c) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil 'Tidak memenuhi ekspektasi' ( $x < 80\%$ ) yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 25,24 dengan capaian 50,48 jika dibandingkan dengan target tahun 2023;

Pelaksanaan kegiatan sampling telah dilaksanakan sesuai dengan Renlak (rencana pelaksanaan) sampling namun masih belum memenuhi target 1 tahun dikarenakan kegiatan masih berlangsung sd. akhir tahun 2023. Tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode berikutnya untuk mendukung capaian sasaran kegiatan tersebut adalah dengan melakukan sampling sesuai pedoman dan perencanaan;

2. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi sebesar 43,33 sehingga tercapai sebesar 60,18 jika dibandingkan dengan target tahun 2023.

Sasaran kegiatan ini memiliki satu indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Pada indikator ini, realisasinya sebesar 43,33 dengan capaian terhadap target 1 tahun sebesar 60,18. Hal ini diantaranya disebabkan perkara telah sampai pada SPDP (target perkara 2023) sehingga capaian sampai bulan Juni berada pada kategori 'memenuhi ekspektasi'. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, berada pada kategori 'belum memenuhi ekspektasi'. Tindak lanjut berupa akan dilakukan pemberkasan perkara target tahun 2023 pada semester dua tahun 2023.

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal terealisasi sebesar 58,67 dengan capaian 58,67 jika dibandingkan dengan target tahun 2023. Dalam sasaran kegiatan ini,

terdapat 2 indikator kinerja yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang dan Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang. Indikator Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang dinilai pada akhir tahun 2023, sehingga belum terdapat nilainya.

Hal ini dikarenakan seluruh rencana aksi RB dalam tahun 2023 masih ada yang berjalan sampai dengan akhir tahun 2023, sehingga capaian terhadap target tahunan belum maksimal. Pada periode selanjutnya, untuk mendukung indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan cara melakukan kegiatan/rencana aksi RB sesuai rencana (*plan of action*); Pada periode selanjutnya, untuk mendukung indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan cara melakukan kegiatan/rencana aksi RB sesuai rencana (*plan of action*).

- d) Tidak ada sasaran kegiatan dengan hasil capaian tidak dapat disimpulkan (> 120%);
- e) Sasaran strategis yang dilakukan penilaian sasaran strategis / indikator kinerjanya pada akhir tahun 2023 yaitu :
  1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal. Sasaran kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang dan indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang. Indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang akan dinilai pada akhir tahun 2023, sehingga per triwulan dua belum ada realisasi;
  2. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal, yang dilakukan penilaian pada akhir tahun 2023 melalui indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang.

#### **4.2. INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG**

Dalam upaya perbaikan berkelanjutan atas setiap proses kerja yang ada agar semakin efektif dan efisien, beberapa inisiatif kegiatan perbaikan yang telah dijalankan Loka POM di Kabupaten Tangerang antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja  
Loka POM di Kab. Tangerang tahun 2023 telah membentuk Tim Monev Kinerja yang terdiri dari tim evaluasi tiap bidang yang memiliki tugas dalam mengumpulkan data kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan membuat laporan Intern Lakip Triwulan dan tahunan agar pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring dalam setiap bulannya menjadi lebih terukur dan mengerucutkan menjadi rencana aksi dan simpulan atas keberhasilan;

2. Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan Kinerja  
Kegiatan Monev dilakukan setiap bulan dan rapat evaluasi pimpinan dilakukan setiap triwulan, dalam rapat ini pembahasan mengenai capaian, rencana aksi dan tindaklanjutnya;
3. Meningkatkan capaian kinerja terutama terhadap indikator kinerja yang realisasinya masih perlu ditingkatkan.



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Bulanan						Anggaran (Rupiah)	Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni															
			Th	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5		B-6	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bln N	%Capaian thd Target Th	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bln N	%Capaian thd Target Th	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bln N	%Capaian thd Target Th	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bln N	%Capaian thd Target Th										
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	15 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	40,00	154.186.000			21,25	212,50%	29,51%			21,25	212,50%	29,51%			21,25	106,25%	29,51%			43,33	216,65%	60,18%			43,33	216,65%	60,18%					
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	16 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100,00	7,00	8,00	10,00	20,00	30,00	35,00	94.510.000	13,00	75,00	17,33	247,62%	17,33%	18,00	75,00	24,00	300,00%	24,00%	27,00	75,00	36,00	360,00%	48,00%	32,00	75,00	42,67	213,33%	42,67%	40,00	75,00	53,33	177,78%	53,33%	44,00	75,00	58,67	167,62%	58,67%
		17 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	82,20							1.118.278.000																														
7	Terwujudnya SOM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkarya optimal	18 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	85,85						1.350.122.000																															
8	Menguatnya laboratorium, pengolahan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	19 Indeks pengolahan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	2,50		2,50	2,50	2,50	2,50	36.000.000									2,5	100,00%	100,00%			2,5	100,00%	100,00%			2,5	100,00%	100,00%			3,0000	120,00%	120,00%					
9	Terkekolabnya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang	20 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	91,80	54,00	59,00	65,00	68,00	70,00	1.302.165.000						66,74	123,59%	72,70%			68,97	116,89%	75,13%			77,17	118,72%	84,06%			78,51	115,45%	85,52%			82,35	117,65%	89,71%			



## **LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANGERANG**

# **LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2023**

